

**EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MALANG**

**(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang beralih menjadi
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

MARLINDA DEBBY RAHMAWATI

NIM. 105030407111040



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2017

Motto

*“Hidup seperti, saat kamu sedang menaiki
sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu
harus terus bergerak”*

(Albert Einstein)

*“Jika kamu tidak melakukan sesuatu karena
berpikir tidak bisa, maka kamu tidak akan
dapat melakukan apapun di masa depan”*

*“Berpikir bahwa kamu tidak bagus dan
tidak berguna adalah hal terburuk yang
dapat kamu lakukan”*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

Disusun oleh : Marlinda Debby Rahmawati

NIM : 105030407111040

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis


Program Studi : Perpajakan


Malang, 1 Maret 2017

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 19610202 198503 1 006


Drs. Topowjono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 10 April 2017
 Jam : 09.00
 Skripsi atas nama : Marlinda Debby Rahmawati
 NIM : 105030407111040
 Judul : Efektivitas Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang beralih menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Anggota



Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
 NIP. 19610202 198503 1 006


Drs. Topowijono, M.Si
 NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota

Anggota


Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB
 NIP. 19750614 200812 1 002


Sri Sulasmiyati, S. Sos, MAP
 NIP. 19770502 200212 1 003



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 7 Maret 2017



Nama : Marlinda Debby R

Nim : 105030407111040

RINGKASAN

Marlinda Debby Rahmawati, 2017, **Efektivitas Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang beralih menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)**, Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si dan Drs. Topowijono, M.Si.

Pajak daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan perubahan terhadap beberapa pajak dan retribusi daerah, salah satunya pajak parkir. Dampaknya adalah adanya perubahan wilayah pemungutan pajak parkir sehingga berpengaruh terhadap pendapatan pajak parkir Kota Malang. Bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak parkir dalam 5 tahun terakhir yang kurang stabil karena realisasi pada tahun 2011 menurun walaupun melebihi target. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan yang maksimal terhadap penerimaan pajak parkir dengan cara yang lebih efektif. Yang dimaksud efektif adalah untuk mencapai sebuah tujuan secara maksimal dengan cara atau usaha seminimal mungkin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1). Tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir, meliputi (a) potensi pajak parkir kota Malang di masa yang akan datang periode 2014-2016, (b) target dan realisasi penerimaan pajak parkir, (c) kontribusi pajak parkir sebagai salah satu pajak daerah yang menunjang PAD, (d) laju pertumbuhan pajak parkir dan laju pertumbuhan PAD kota Malang tahun 2009-2013; (2) Faktor yang menghambat penerimaan pajak parkir, dilihat dari pihak wajib pajak dan pihak Dispenda; (3) Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam rangka peningkatan penerimaan pajak parkir, yang dilihat dari segi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa potensi pajak parkir untuk tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 2.162.679.527,60, Rp 2.395.760.332,60 dan Rp 2.628.841.137,60. Untuk tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir dalam kurun waktu lima tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuasi dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 118,20% dengan nilai interpretasi sangat efektif. Tetapi, rata-rata kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan terhadap PAD sangat kurang sebesar 1,44% dan 0,86% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Laju pertumbuhan Pajak Parkir dan PAD kota Malang dalam kurun waktu lima tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuatif. Rata-rata laju pertumbuhan pajak parkir sebesar 19,51% dan rata-rata laju pertumbuhan PAD kota Malang sebesar 37,3%. Realisasi penerimaan PAD selama lima tahun periode 2009-2013 mengalami peningkatan, namun tidak diikuti dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD setiap tahunnya. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir tidak cukup memberikan dampak terhadap kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap PAD.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Parkir Kota Malang, Efektivitas, PAD Kota Malang.

SUMMARY

Marlinda Debby Rahmawati, 2017, *The Effectiveness of Parking Tax Toward Increasing In Local Revenue of Malang (Studies at Local Revenue Offices of Malang are turning into Local Tax Service Agency of Malang)*, Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si and Drs. Topowijono, M.Si.

Local tax is one of the factors that largely determine the original local revenue growth (PAD). The publication of Act No. 28 of 2009 about Local Tax and Local Levy, gave few changes to tax and regional levies, one of them a parking tax. Its effects are any change the tax collection area parking lot so parking tax revenue to the city of Malang. Can be seen from the parking tax revenue realization within the last 5 years which is less stable due to the realization in 2011 despite the decline exceeded the target. Therefore, the required maximum changes against the parking tax revenues in a way that is more effective. Its effective is to reach a destination to its fullest with minimal effort or way possible.

This research is descriptive research method using a quantitative approach. Research variables used in this study are: (1) the effectiveness of the poll tax, include (a) the potential of the city parking tax Malang in the future period of 2014-2016, (b) the target and realization of parking tax receipt, (c) the contribution tax the tax as one of the parking areas that support the PAD, (d) the rate of growth of tax and rate of growth of the PAD of Malang in 2009-2013; (2) the factors that inhibit the parking tax revenues, seen from the tax payers and the Dispenda; (3) efforts made on duty Local Revenue of Malang in order to increase tax revenues, parking is viewed in terms of its intensification and extensification.

The results of the research and the discussion shows that the potential tax for 2014-2016 has always experienced an increase that is amounting to Rp 2,162,679,527.60, Rp 2,395,760,332.60 and Rp 2,628,841,137.60. For the effectiveness of the parking tax revenue within the five-year period 2009-2013 is experiencing fluctuations with an average effectiveness of 118.20% with value interpretation is very effective. But, the average tax contributions against tax parking area and against the PAD is very less of 1.44% and 0.86% with value interpretation is very less. The rate of growth of Tax and Parking PAD Malang in the span of a five-year period 2009-2013 are experiencing fluctuating. The average growth rate of parking tax 19.51% and an average growth rate of the PAD of Malang of 23.2%. The realization of the acceptance of the PAD over the five year period 2009-2013 has increased, but not followed up with the level of effectiveness of tax revenues and tax contributions parking parking against a PAD every year. Overall, the level of effectiveness of the parking tax revenues do not provide enough impact on the contribution of a given tax against the parking PAD.

Keyword: Local Tax, Parking Tax of Malang, The Effectiveness, Local Revenue of Malang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang beralih menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Sarjana jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua, atas segala kasih sayang dan kesabaran yang sangat luar biasa serta do'a yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada peneliti sampai saat ini.
2. Kakak dan Adik tercinta, yang telah memberikan motivasi kepada peneliti untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kakak yang sangat banyak membantu dan selalu memberikan dorongan di saat putus asa terimakasih banyak .
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

7. Bapak Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, masukan dan kritik demi perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Topowijono, M.Si, selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, masukan dan kritik selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Willstar Taripar H, S.STP, selaku Kasi Pengembangan Potensi di bidang Pembukuan dan Pengembangan potensi Dispenda Kota Malang yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan dalam proses penelitian skripsi ini sampai selesai.
10. Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM, selaku Kasi Penetapan di bidang Pajak Daerah Lainnya Dispenda Kota Malang yang telah memberikan informasinya guna memperlancar peneliti dalam menulis skripsi ini.
11. Seluruf staff dan karyawan Dispenda Kota Malang yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas segala bantuan, dukungan, dan doa kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Perpajakan angkatan 2010 yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat dan bantuan selama proses penelitian.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penulisan dan tak bisa disebutkan satu-persatu dalam tulisan ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Maret 2017

Marlinda Debby R

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Otonomi Daerah	15
B. Keuangan Daerah	17
C. Pajak	18
1. Pengertian Pajak	18
2. Fungsi Pajak	20
3. Jenis Pajak	21
4. Teori Pemungutan Pajak	23
5. Asas-Asas Pemungutan	25
6. Cara Pemungutan Pajak	28
7. Syarat Pemungutan Pajak	30

D. Pajak Daerah	32
1. Definisi Pajak Daerah	32
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	33
3. Dasar Pengenaan Pajak Daerah	34
4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	37
E. Pajak Parkir	40
1. Definisi Pajak Parkir	40
2. Objek Pajak Parkir	41
3. Subjek dan Wajib Pajak Parkir	42
4. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan	43
5. Masa Pajak, Penetapan, dan Saat Pajak Terutang	44
6. Sistem Pemungutan	45
F. Pendapatan Asli Daerah	46
1. Definisi Pendapatan Asli Daerah	46
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	46
G. Efektivitas	47
1. Pengertian Efektivitas	47
2. Ukuran Efektivitas	48
H. Kontribusi	49
1. Pengertian Kontribusi	49
2. Ukuran Kontribusi	49
I. Laju Pertumbuhan	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Konsep dan Variabel Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Instrumen Penelitian	59

G. Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1. Kota Malang	65
2. Dispenda Kota Malang	67
B. Penyajian Data	73
1. Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang	73
2. Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	77
C. Analisis dan Interpretasi	79
1. Analisis Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang	79
a. Potensi Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2014-2016	79
b. Analisis Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang	84
c. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang	88
d. Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang dan PAD	93
2. Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	97
3. Faktor-Faktor yang Menghambat Pemungutan Pajak Parkir Kota Malang dalam Pemenuhan Target PAD Kota Malang	105
4. Upaya Dispenda Kota Malang Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir	110
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	121

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Malang	8
2.	Jumlah Wajib Pajak Parkir Kota Malang	9
3.	Nilai Interpretasi Efektivitas	49
4.	Nilai Interpretasi Rasio Kontribusi	50
5.	Variabel Penelitian	54
6.	Nilai Interpretasi Efektivitas	62
7.	Nilai Interpretasi Rasio Kontribusi	63
8.	Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Malang	74
9.	Nilai Interpretasi Efektivitas	75
10.	Nilai Interpretasi Kontribusi	76
11.	Realisasi Pajak Parkir Kota Malang, Realisasi Pajak Daerah, dan Realisasi PAD Kota Malang Tahun 2009-2013	76
12.	Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Malang Tahun 2009-2013	78
13.	Perhitungan Variabel X dan Y	82
14.	Potensi Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2014-2016	82
15.	Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013	85
16.	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah	89
17.	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD	91
18.	Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013	94
19.	Laju Pertumbuhan PAD Kota Malang Tahun 2009-2013	95
20.	Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Malang Tahun 2009-2013	97
21.	Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013	103




DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Bagan Struktur Organisasi Dispenda Kota Malang	71
2.	Perkembangan Penerimaan Pajak Parkir Kota Malang	74
3.	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013.....	80
4.	Trend Potensi Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2014-2016.....	83
5.	Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013.....	86
6.	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Tahun 2009-2013.....	90
7.	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2009-2013	91
8.	Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013	94
9.	Laju Pertumbuhan PAD Kota Malang Tahun 2009-2013.....	96



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1.	Target dan Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2009-2013.....	124
2.	Hasil Wawancara Peneliti.....	125
3.	Surat Keterangan Selesai Penelitian di Dispenda.....	137
4.	Curriculum Vitae.....	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 (Siahaan,2013:1). Otonomi Daerah diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menjelaskan reformasi pemerintah daerah serta reformasi pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selain itu, undang-undang ini melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seiring berjalannya waktu, undang-undang disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang datur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai

dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Yani, 2008:347).

Keuangan daerah merupakan peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena keuangan daerah merupakan modal utama dalam pembangunan daerah sebagai wujud otonomi daerah. Untuk melihat kemampuan keuangan setiap daerah memadai atau tidak dilihat dari sumber keuangan daerah dan sumber keuangan daerah terkait dengan hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk itu harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai, baik dari yang berasal dari PAD, dana perimbangan, maupun penerimaan yang sah (Kurniawan,2008:23).

Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan prinsip-prinsip pengembangan otonomi, setiap pemerintah daerah dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menggali sumber penerimaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, sumber penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan diharapkan dapat menjadi

penyangga utama dalam membiayai semua keperluan pemerintah daerah. Yang termasuk pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pembangunan daerah dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, baik hasil pajak dan bukan hasil pajak. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diharapkan seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata. Hal ini dikarenakan, setiap daerah mempunyai kondisi dan situasi yang tidak sama sehingga menyebabkan potensi sumber penerimaan daerah pun berbeda-beda. Berdasarkan situasi tersebut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diharapkan dapat menjadi penyeimbang agar semua daerah berkembang secara merata.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berperan pada pendapatan yang akan digunakan untuk belanja daerah dalam pembangunan, dan pelayanan umum, hal tersebut telah menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai bentuk Otonomi

daerah di Indonesia. Otonomi daerah mengakibatkan keragaman peraturan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, sehingga peraturan menyangkut pajak dan retribusi berbeda di setiap daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan. Pajak ini digunakan untuk membiayai semua keperluan pemerintahan. Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak ini dibagi menjadi pajak pusat/negara dan pajak daerah.

Pajak pusat wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Pajak daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan PAD. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 yang sekarang sudah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan enambelas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis

pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tidak semua pemerintah daerah menerapkan semua pajak tersebut sebagai pendapatan daerahnya. Ada pertimbangan dan tahapan untuk menerapkan pajak tersebut kepada masyarakat. Harus ada kepastian peraturan daerah yang mengatur pajak daerah tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 menyebutkan bahwa daerah dilarang memungut pajak daerah selain yang disebutkan dan apabila jenis pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan suatu pajak daerah provinsi ataupun kabupaten/kota harus didahului dengan ditetapkannya peraturan daerah terlebih dahulu dan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Karena potensi setiap daerah berbeda sehingga pajak daerahnya pun berbeda-beda.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan, khususnya untuk daerah Kota Malang dituntut untuk aktif meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Karena otonomi daerah akan berhasil dilakukan bilamana didukung keuangan yang kuat. Idealnya sumber PAD

mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan pendapatan yang lainnya. Kota Malang sebagai bagian dari propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan bersumber dari penerimaan Pemerintah Daerah Kota Malang sendiri.

Sumber pembiayaan kebutuhan Pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Malang berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menngali sumber-sumber penerimaan daerah yang ada di Kota Malang. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah, Penerimaan Daerah Lainnya dan sebagainya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial. Dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan tempat perbelanjaan, maka hal ini

memberikan pemasukan tersendiri bagi pemerintah kota Malang. Belum lagi peningkatan jumlah penduduk akan menambah juga penerimaan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pasal 2 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Dalam pembahasan ini, peneliti ingin lebih memfokuskan perhatian pada satu pajak saja yaitu Pajak Parkir. Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penyediaan penitipan kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggal pengemudinya. Badan jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan. Sedangkan bahu jalan adalah bagian daerah yang manfaat jalan berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan. Realisasi penerimaan pajak parkir dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun demikian realisasi yang diberikan masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Malang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	1,003,200,000.00	1,007,466,420.00
2010	1,053,360,000.00	1,330,781,495.00
2011	1,146,528,000.00	1,242,283,000.00
2012	1,272,609,127.00	1,796,786,915.00
2013	1,693,911,094.77	1,939,867,733.00
Rata-Rata	1,233,921,644.35	1,463,437,112.60

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa secara umum realisasi pajak parkir dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, hanya realisasi tahun 2011 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan realisasi jenis pajak daerah yang lain, realisasi pajak parkir merupakan tergolong rendah. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kontribusi yang diberikan kepada pajak daerah maupun PAD Kota Malang.

Pembahasan pada pajak parkir tersebut dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang ditemui pada salah satu pajak daerah tersebut. Selain itu mengingat pandangan masyarakat yang masih belum bisa membedakan antara pajak parkir dengan retribusi parkir. Apalagi di kota Malang ini pembangunan mal-mal dan pertokoan semakin berkembang dan secara otomatis akan menambah potensi pajak parkir yang berpengaruh pada PAD. Untuk melihat potensi pajak parkir dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2: Jumlah Wajib Pajak Parkir Kota Malang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Parkir
2009	38
2010	53
2011	110
2012	122
2013	130

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat dari tahun 2009 sampai ke tahun 2013 jumlah wajib pajak parkir mengalami peningkatan. Sehingga, dengan peningkatan jumlah wajib pajak parkir setiap tahunnya dapat berpengaruh pada penerimaan daerah Kota Malang.

Jika berbicara mengenai pajak parkir, maka akan bersinggungan dengan retribusi parkir. Hal ini dikarenakan pajak parkir dan retribusi parkir sama-sama memiliki kesamaan dalam hal penyediaan pelayanan parkir. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar yang membedakan keduanya, yaitu bahwa pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan yang dalam hal ini adalah pihak swasta. Sedangkan retribusi parkir merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dari perbedaan inilah maka pengelolaan dan yang bertanggung jawab atas pajak parkir dan retribusi daerah berbeda, meskipun sama-sama menangani parkir. Untuk pajak parkir merupakan tanggungjawab dari Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan retribusi parkir adalah Dinas Perhubungan.

Pajak parkir diharapkan mampu mendukung peningkatan penerimaan PAD kota Malang. Karena jumlah mal di kota Malang bertambah serta jumlah penyediaan parkir oleh swasta pun meningkat. Sehingga pemerintah kota Malang dapat menggali potensi pajak parkir secara maksimal, yang akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Kota Malang. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah *Self Assessment dan Official Assessment*. Dari kedua cara ini diharapkan target pemenuhan penerimaan pajak dapat terealisasi.

Berdasarkan uraian di atas tampak penerimaan pajak parkir di Kota Malang kurang stabil. Hal tersebut terlihat pada realisasi Tahun 2011 mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan yang maksimal terhadap penerimaan pajak itu sendiri dengan cara yang lebih efektif. Yang dimaksud efektif adalah untuk mencapai sebuah tujuan secara maksimal dengan cara atau usaha seminimal mungkin. Sebuah sistem dikatakan baik jika tujuannya tercapai, dalam hal ini adalah target penerimaan pajak parkir yang telah ditentukan pemerintah daerah kota Malang dan bagi para petugas pajak yang mematuhi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dapat mengurangi terjadinya penggandaan tugas dan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pemerintah.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, peneliti melakukan penelitian terhadap efektivitas penerimaan terhadap sektor pajak daerah khususnya Pajak Parkir. Sehingga peneliti memutuskannya dalam skripsi dengan mengangkat judul

“Efektivitas Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang(Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pemungutan Pajak Parkir dalam pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Parkir sebagai salah satu Pajak Daerah yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dari pemungutan pajak parkir dalam pemenuhan target pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kemanfaatan yang terdapat di dalam kontribusi penelitian ini, dapat dilihat pada dua aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi mahasiswa agar dapat menambah referensi wacana dan pengetahuan. Selain itu hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi pada kumpulan penulisan ilmiah di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau solusi bagi pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang di dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah serta diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjelasan landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang dipakai dalam penelitian, diantaranya: jenis penelitian, konsep dan variabel penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan penyajian data dan informasi yang diperoleh dari lapangan berdasarkan konsep dan variabel penelitian. Selanjutnya akan dilakukan penganalisisan data dan interpretasi data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut berupa gambaran umum lokasi penelitian, analisis data dan pembahasan. Dengan demikian akan diperoleh suatu hasil analisa yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan kesimpulan dan saran di penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini, peneliti akan memberikan konklusi atau kesimpulan dari hasil data penelitian, dengan disertai saran atau

rekomendasi hasil penelitian guna sebagai masukan bagi badan atau personal yang terkait dengan obyek penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pengertian dari daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih nyata dan luas serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini dapat menciptakan *Local Accountability* yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat terutama pada penyediaan barang publik (Smith dalam Abdul Halim, 2001 : 176). Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan untuk memajukan perekonomian daerah. Selain tujuan di atas, pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (Mardiasmo, 2002 : 59) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan adanya otonomi daerah dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran DPRD. Dan dengan menitikberatkan otonomi daerah di daerah kabupaten atau kota, daerah dapat membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya yang artinya daerah sudah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, terjadi pergeseran orientasi pemerintahan yaitu menjadi tuntutan dan kebutuhan publik.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang terpenting untuk menuju kesuksesan pemerintahan yaitu pemerintah daerah harus dapat mengatur masalah anggaran daerah dan mengatur pengelolaan keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk rupiah dalam satu periode waktu dan merupakan instrument kebijakan yang penting dalam pemerintahan daerah. Anggaran daerah merupakan alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorasi pengeluaran di masa-masa mendatang, sumber pengembangan ukuran ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002).

B. Keuangan Daerah

Menurut pasal 1, ayat (5) dari PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 1, ayat (6), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga daerah dapat menggunakan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah harus dapat menggali potensi yang ada di daerahnya sendiri yang selanjutnya dapat dikelola secara optimal sehingga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dibutuhkan usaha dan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Setiap usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan perekonomian daerah tidak boleh keluar dari aturan Negara Republik Indonesia dan harus senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan penjelasan dari Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Dan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengeluaran atau belanja daerah harus berdasarkan pada konsep value for money yang tercermin dalam indikator 3-E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas). Pengertian dari indikator 3-E, dapat dijelaskan sebagai berikut (Mulyanto, 2002) :

- a. Ekonomi. Indikator ekonomi dihasilkan dari suatu perbandingan antara input (masukan) dengan input value (nilai uang). Indikator ekonomi juga menunjukkan adanya praktek pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga yang terbaik yang dimungkinkan (spending less). Pengertian ekonomi sebaiknya mencakup juga pengertian bahwa pengeluaran daerah hendaknya dilakukan secara berhati-hati (prodency) dan keuangan daerah harus digunakan secara optimal tanpa pemborosan (hemat).
- b. Efisiensi. Indikator efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas, rasio yang membandingkan antar output (keluaran) yang dihasilkan terhadap input (masukan) yang digunakan. Proses kegiatan operasional telah dilakukan secara efisien, apabila suatu target kinerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (spending well). Indikator efisiensi diukur dengan rasio antara output (keluaran) dan secondary input (masukan sekunder).
- c. Efektivitas. Indikator efektivitas merupakan perbandingan antara outcome (pencapaian) dengan output (keluaran). Kegiatan operasional dikatakan efektif bila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari suatu kebijakan (spending wisely) yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas juga berarti dapat diselesaikannya suatu kegiatan pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia atau dapat mencapai tujuan program (yaitu outcome atau hasilnya dalam mencapai tujuan fungsional atau tujuan akhir).

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2013:7) secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Berdasarkan definisi pajak yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung secara individual oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

- c. Pajak dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara umum seperti pengeluaran-pengeluaran pemerintah serta keperluan masyarakat, merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- d. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan dan dapat dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Pajak

Pengertian "fungsi" dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:25-28) umumnya fungsi pajak yang dikenal ada 2 macam, yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair*
Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiskal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama, karena fungsi ini yang secara historis pertama kali muncul.
- b. Fungsi *Regulerend*
Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi mengatur, dimana pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang ke dalam kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2006:6) terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Tiga kelompok tersebut adalah :

a. Menurut golongannya atau pembebanan, pajak dapat dikelompokkan lagi menjadi berikut ini:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya ditanggung oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya, pembagian pajak dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan dari Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak itu sendiri.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Pusat (Negara)

Pajak Pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh:

a. Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) yaitu pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan ikan di wilayahnya dan

sebagainya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

- b. Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten) yaitu Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan sebagainya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing (Waluyo, 2011:12)

4. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Erly Suandy, dalam bukunya Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

- a. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada Negara.

- b. Teori kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

c. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak (individu-individu). Sehingga tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut. Menurut Prof.W.J.de Langen, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi oleh kebutuhan yang primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak pertama manusia adalah hak untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (*besstaans minimum*).

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari pemahaman organisasi yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu, maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban untuk membayar pajak. Kelemahan dari teori ini

adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, yang tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada "efeknya" dan memandang efek tersebut sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur. Teori-teori ini merupakan pemecahan atas dasar menyatakan keadilannya pemungutan pajak oleh negara, sehingga para ahli atau pemikir menamakannya sebagai asas menurut falsafah hukum, yang dalam "*The Four Maxims*" termasuk *maxim* pertama.

5. Asas-Asas Pemungutan

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak diperlukan pendirian yang kuat dan memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan

tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Dalam buku *An Inquiri into Nature and Cause of the Wealth of Nation* menyatakan bahwa pemungutan pajak sebaiknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Dalam hal *equality* ini, negara tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dengan ketentuan, apabila keadaannya sama antara sesama wajib pajak maka harus diperlakukan sama begitu juga sebaliknya apabila keadaannya berbeda antara sesama wajib pajak maka harus diperlakukan berbeda juga.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik dan tidak menyulitkan bagi wajib pajak. Contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan/keuntungan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

d. *Economy*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia, dalam bukunya *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu* bahwa asas pemungutan di negara Indonesia ini terdapat 3 jenis, yaitu:

- **Asas Domisili**
Penaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Maksudnya adalah wajib pajak yang tinggal di suatu negara maka negara tersebut yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- **Asas Sumber**
Penaan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak itu diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak itu diperoleh, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak. Contoh: baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.
- **Asas Kebangsaan**
Penaan pajak berdasarkan hubungan dengan kebangsaan wajib pajak dari suatu negara. Asas kebangsaan muncul dalam bentuk pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

6. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:39) dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu yang dinamakan sistem nyata, sistem fiktif, dan sistem campuran. Cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. *Stetsel* Pajak

1) *Stetsel* nyata (*riil stetsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya sudah dapat diketahui. Kelebihan dari *stetsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis tetapi kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilannya telah diketahui).

2) *Stetsel* anggapan (*fictive stetsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan dari *stetsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stetsel* campuran

Stetsel ini merupakan kombinasi antara *stetsel* nyata dan *stetsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Dan juga sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Mardiasmo (2009:7) ciri-ciri dari *self assesment system* adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

7. Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan asas pemungutan pajak, dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini:

a. Pemungutan pajak harus adil.

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata, sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil, pemungut pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Untuk itu pemungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif dan untuk mewujudkannya pemungutan pajak dilandaskan atas undang-undang yaitu pasal 23 ayat 22 UUD 1945.

c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian .

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Karena itu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara, sehingga dimungkinkan pemberian fasilitas yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara .

d. Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN.

Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam artian biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pada pajak yang dipungut.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga syarat kesederhanaan akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dapat terwujud.

D. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009:12) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan

daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Pajak provinsi yang terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan diberlakukannya peraturan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tersebut, Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan penyesuaian dan pertimbangan-pertimbangan untuk membuat peraturan daerah mengenai pajak daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kota Malang itu sendiri. Karena itu ditetapkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2010 mengenai pajak daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 pasal 2 menyebutkan bahwa jenis pajak daerah yang berlaku di kota malang adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak air tanah.

3. Dasar Pengenaan Pajak Daerah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Untuk pajak provinsi dasar pengenaannya adalah:

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomi yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Sementara itu, pajak kendaraan di atas air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor. Sementara itu, bea balik nama kendaraan di atas air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air, dan lokasi sumber air.

Dasar pengenaan pajak untuk pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- c. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan.
- d. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
- e. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

- g. Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

Pada tahun 2009 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga ada perubahan dan penambahan di dalamnya. Dasar pengenaan pajak provinsi yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Untuk pajak provinsi, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas hasil perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.
- d. Pajak air permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.
- e. Pajak rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok.

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- c. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- e. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- h. Pajak air tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
- i. Pajak sarang burung walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- j. PBB Pendesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
- k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Penetapan *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis

pajak daerah tidak sama, sistem *self assessment* ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Menurut Siahaan (2013:99) pemungutan pajak saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, sebagai pemungut pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan sistem *official assessment*. Dapat dilihat

dari ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 7 yang menentukan bahwa pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis dan nota perhitungan. Cara kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD). Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, dapat diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan pajak. Dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak mana yang akan dibayar sendiri oleh wajib pajak, Kepala Daerah akan menetapkan jenis pajak yang bisa dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan peraturan yang berlaku. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan di dalam pelaksanaannya. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Walaupun demikian, dimungkinkan bahwa adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak. Seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah. Kecuali untuk kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak serta penagihan pajak pihak ketiga tidak dapat ikut campur dalam proses tersebut. Bagi wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Untuk tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, SKBKB, SKBKBT, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan keputusan kepala daerah.

E. Pajak Parkir

1. Definisi Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 31 dan angka 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2010:25) pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan baik yang berkaitan dengan

pokok usaha maupun usaha sampingan, seperti supermarket atau mall yang menyelenggarakan parkir sendiri, usaha penitipan kendaraan, dan sebagainya. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir di luar badan jalan yang dimiliki orang pribadi atau badan berkaitan dengan kegiatan usaha yang ketentuannya diatur sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

2. Objek Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2013:472) objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah :

- a. Gedung parkir
- b. Pelataran parkir
- c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
- d. Tempat penitipan kendaraan bermotor

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

- c. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

3. Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Dan yang menjadi wajib parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dengan demikian, pada pajak parkir ini subjek dan wajib pajaknya tidak sama seperti pengenaan di pajak penghasilan. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar atau menanggung pajak, sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen yaitu subjek pajak. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Oleh karena itu, secara otomatis pengusaha tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak dan harus membayar pajak parkir yang terutang dari pungutan bayaran penyediaan tempat parkir.

Dalam menjalankan kewajibannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak parkir. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau ditanggung bersama dengan wajib pajak atas pembayaran pajak terutang. Ketentuan mengenai wajib pajak dan wakil wajib pajak ini diatur di dalam peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku.

4. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

Dijelaskan di dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah pasal 51 bahwa dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Sewa/tarif parkir sebagai dasar pengenaan pajak parkir yang dikelola secara monopoli dapat diatur di dalam peraturan daerah. Menurut Siahaan Dalam Bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan di setiap daerah.

Untuk cara perhitungannya, pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir:

Pajak Terutang = Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak atau

Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

5. Masa Pajak, Penetapan, dan Saat Pajak Terutang

Pada pajak parkir, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender. Selain masa pajak dalam pajak parkir juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak parkir pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. (Siahaan,2013:479)

Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan Pemerintah Daerah/Kota. Saat pajak terutang dalam masa pajak parkir terjadi pada saat pelayanan dan pembayaran di tempat parkir atau sejak diterbitkannya SPTPD.

Pada beberapa daerah penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Bagi wajib pajak

yang pajaknya ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD tetapi tanpa perhitungan pajak, yang umumnya dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan pajak parkir yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

6. Sistem Pemungutan

Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan, yang artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak parkir yang dianut pemerintah kota malang adalah *self assessment system* dan *official assessment system*. Sistem *self assessment* dapat diartikan wajib pajak diwajibkan untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan daerah. Penentuan besarnya pajak yang terutang di percayakan kepada wajib pajak itu sendiri melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang disampaikan, biasanya besarnya pajak ditentukan melalui omset penerimaan pungutan parkir wajib pajak sebesar 20%. Sedangkan sistem *official assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

F. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004:94), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting. Karena melalui sektor ini dapat dilihat seberapa jauh daerah yang dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak daerah
Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
- b. Retribusi daerah
Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinsn tertentu.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah
Lain-lain PAD ini terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Menurut Halim (2004:67), "PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik negara yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah".

G. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Dalam hal pajak efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir adalah mengukur hubungan antar hasil pungutan pajak parkir dengan potensi atau target penerimaan Pajak Parkir. Efektivitas penerimaan tersebut mencerminkan bagaimana kinerja apatur penegak pajak dalam upaya pengoptimalan penerimaan suatu daerah. Semakin tinggi efektivitasnya maka dapat diindikasikan kinerja yang dilakukan juga maksimal begitu pula dengan sebaliknya. Semakin rendah tingkat efektivitasnya maka kinerja apatur penegak pajak juga kurang maksimal. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir sebagai berikut (Halim, 2004:164):

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakParkir}}{\text{TargetPajakParkir}} \times 100\%$$

2. Kriteria Efektivitas

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas pada suatu organisasi, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara-cara meningkatkan efektivitas kerja ini dalam suatu organisasi. Menurut Munir (2004:151) kriteria efektivitas dapat dinilai dengan kriteria nilai interpretasi pada tabel berikut

Tabel 3: Nilai Interpretasi Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, dkk, 2004:151

H. Kontribusi

1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, yang berarti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan. Menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian bersama. Dalam hal pajak daerah kontribusi adalah sejauh mana hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan jumlahnya dengan APBD. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir adalah untuk mengetahui gambaran seberapa besar kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pajak Daerah dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD setiap tahunnya.

2. Kriteria Kontribusi

Untuk mengetahui gambaran seberapa besar kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah dan PAD, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Halim,2004:163)

$$\frac{x}{y} \times 100\% \text{ dan } \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Z = Realisasi Penerimaan PAD

Berdasarkan rumus diatas, hasil perhitungan tingkat kontribusi pajak parkir diberikan berdasarkan presentase. Untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah dan PAD dengan menggunakan kriteria nilai interpretasi sebagai berikut:

Tabel 4: Nilai Interpretasi Rasio Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0.00-10	Sangat Kurang
10.10-20	Kurang
20.10-30	Sedang
30.10-40	Cukup Baik
40.10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004:149

I. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan perubahan tingkat suatu kegiatan yang berlaku dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemajuan suatu kegiatan sebagai hasil dari program atau rencana yang telah dilakukan. Untuk pajak daerah laju pertumbuhan digunakan untuk melihat perkembangan pajak daerah setiap tahunnya. Untuk mengetahui perkembangan

laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir dan PAD menggunakan rumus sebagai berikut (Halim,2004:162)

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- Gx = Tingkat pertumbuhan Pajak Parkir/PAD Kota Malang
pertahun
- Xt = Realisasi penerimaan Pajak Parkir/PAD Kota Malang
- X(t-1) = Realisasi penerimaan Pajak Parkir/PAD Kota Malang
pada tahun sebelumnya



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini membuat gambaran berdasarkan data yang sudah ada tanpa ada tambahan apapun. Analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah dan memaparkan/menjelaskan data melalui angka-angka.

Penelitian ini menggunakan data PAD dan penerimaan Pajak Parkir Kota Malang tahun 2009-2013. Penelitian ini berawal dari data yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kuantitatif dan berakhir pada penulisan laporan

atau kesimpulan. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang telah diidentifikasi dan dianalisis serta didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti dokumen, atau laporan-laporan yang terkait baik berupa tulisan maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk dalam bentuk data tabel atau grafik. Berdasarkan data yang ada, peneliti ingin mengetahui lebih detail data yang berkaitan dengan tingkat efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan penerimaan Pajak Parkir terhadap PAD dengan menggunakan analisis kuantitatif dalam mendukung peningkatan penerimaan PAD Kota Malang. Oleh sebab itu, dari uraian yang telah dipaparkan, pemilihan penggunaan metode ini dengan alasan penelitian ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang efektivitas penerimaan Pajak Parkir terhadap peningkatan PAD. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir terhadap penerimaan PAD.

B. Konsep dan Variabel Penelitian

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama dan dapat digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian. Konsep penelitian bertujuan untuk memberi batasan pemahaman terhadap variabel penelitian. Menurut Arikunto (2010:17) variabel adalah hal-hal yang menjadi obyek penelitian yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian (*points to be noticed*), yang menunjukkan variasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 5: Variabel Penelitian

Variabel	Konsep	Indikator	Sumber Data
Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir	Efektivitas Pajak Parkir adalah perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan target pajak parkir yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang ada.	- Potensi Pajak Parkir masa yang akan datang: tahun 2014-2016 - Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2009-2013 - Kontribusi Pajak Parkir - Laju Pertumbuhan Pajak Parkir tahun 2009-2013 - Laju Pertumbuhan PAD tahun 2009-2013	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2009-2013
Faktor yang menghambat penerimaan Pajak Parkir	Kendala atau faktor yang menghambat Dispenda dalam melakukan pemungutan pajak parkir yang berdampak pada	-Dari pihak Wajib Pajak -Dari pihak Dispenda	Wawancara

	penerimaan Pajak Parkir		
Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Parkir	Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Parkir	-Dari segi Intensifikasi -Dari segi Ekstensifikasi	Wawancara

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian memperoleh informasi mengenai data yang sedang diperlukan. Untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara praktis atau kenyataannya, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Malang. Peneliti memilih Kota Malang dikarenakan Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Selain itu, Kota Malang menjadi tempat persinggahan dan tempat tujuan wisata bagi turis domestik maupun mancanegara. Kota Malang juga memiliki banyak tempat hiburan seperti tempat wisata, restoran, pertokoan serta semakin banyaknya ruko dibangun. Sehingga Kota Malang memiliki potensi pajak salah satunya pajak parkir yang cukup besar guna untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

Situs penelitian adalah tempat di mana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang sekarang menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Pemilihan situs penelitian di atas dengan alasan bahwa di bagian ini akan diperoleh validitas dan keakuratan data yang berhubungan dengan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat, orang atau benda di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Secara garis besar sumber data yang dimaksud dibedakan atas orang (informan), tempat berkenaan terjadinya peristiwa yang diteliti maupun dokumen (Arikunto, 1983:130-131). Yang di maksud data menurut Hasan (2002:82) adalah merupakan keterangan-keterangan suatu fakta mengenai sesuatu hal yang digambarkan melalui angka, simbol, kode dan lain sebagainya. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh melalui:

1. Informan

Data yang diperoleh berupa informasi yang didapat dari informan, yang meliputi hasil wawancara dengan Ibu Dra.Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan dari Bidang Pajak Daerah Lainnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Bapak Willstar Taripar H, S.STP selaku Kasi

Pengembangan Potensi dari Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

2. Dokumen

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa data yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Pajak Parkir dan PAD Kota Malang selama lima tahun periode 2009-2013.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, atau hal-hal, atau keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Hasan,2002:83). Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik-teknik tertentu. Sedangkan pada penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Menurut Nazir (2014:170) yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Menurut Nasution(2006:72) wawancara dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara

terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti), dan wawancara tidak terstruktur (wawancara yang dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan inti). Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dalam bentuk semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang bisa mengalir ke topik lain selain topik utama, sehingga diharapkan akan mendapatkan data secara mendetail atau akurat. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, yaitu Kasi Penetapan di bidang Pajak Daerah Lainnya dan Kasi Pengembangan Potensi di bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi.

2. Dokumentasi

Menurut Nawawi (2012:102) teknik studi dokumenter adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Alat pengumpul data dapat berupa gambar atau catatan-catatan khusus yang dihimpun menurut klarifikasi permasalahannya masing-masing. Peneliti melakukan penelitian pengumpulan data dengan menghimpun data yang sudah ada atau sudah disimpan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang, seperti struktur organisasi, arsip-arsip laporan penerimaan pajak daerah dan hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan

penelitian. Dokumen ini bertujuan untuk memperoleh bukti rinci mengenai bagaimana situasi sosial yang terjadi, dan apa makna yang terkandung di dalamnya, serta menunjang pemahaman dan penggalian data dalam penelitian

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat mengadakan penelitian. Menurut Arikunto (2000:134) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Ibnu Hadjar (1996:160) berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Fungsi dari instrumen penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan saat peneliti akan mengumpulkan informasi di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, bersikap hati-hati dan selektif dalam mengumpulkan data sesuai dengan data di lapangan sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan pihak

yang terkait. Pedoman wawancara tersebut dapat berupa pokok-pokok pertanyaan atau topik yang akan ditanyakan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari instansi yang menjadi tempat penelitian. Termasuk yang memuat kategori yang masih berkaitan dengan data yang dibutuhkan, seperti struktur gambar organisasi yang diteliti, sejarah instansi yang diteliti, buku-buku dari instansi yang ada kaitannya dengan data yang dibutuhkan dan data-data lainnya yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitiannya.

3. Alat tulis menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:428), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, studi yang digunakan adalah studi *time series*.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu potensi Pajak Parkir Kota Malang tahun 2014-2016. Analisis potensi yang digunakan untuk menghitung potensi Pajak Parkir Kota Malang adalah menggunakan analisis trend dengan metode kuadrat terkecil atau *least square method*. Rumus persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

(Sudjana, 1996:315)

Keterangan:

Y = Variabel yang diramalkan

a = Bilangan Konstan ($a = \Sigma Y / N$)

b = Koefisien arah regresi linier ($b = \Sigma XY / \Sigma X^2$)

X = Variabel waktu (tahun)

Untuk tingkat efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan Pajak Parkir dan laju pertumbuhan PAD menggunakan analisis rasio dengan rasio-rasio yang dipakai sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas

Mengukur tingkat keberhasilan daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1-100 atau 0,01-100. Sehingga apabila rasio efektifitas semakin besar maka menggambarkan semakin tinggi kemampuan suatu daerah. Apabila konsep

efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak parkir, maka yang dimaksud dengan efektif adalah realisasi penerimaan pajak parkir yang harus dicapai dalam periode tertentu dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas adalah (Halim,2004:164)

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Efektivitas penerimaan Pajak Parkir dapat dinilai dengan kriteria nilai interpretasi sebagai berikut:

Tabel 6: Nilai Interpretasi Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, dkk, 2004:151.

2. Kontribusi

Menurut T.Guritno, (1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD setiap tahunnya dalam presentase, dapat dihitung dari

realisasi jumlah Pajak Daerah dibandingkan dengan jumlah PAD. Rumus yang digunakan adalah (Halim, 2004:163)

$$\frac{x}{y} \times 100\% \text{ dan } \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Z = Realisasi Penerimaan PAD

Berdasarkan rumus diatas, hasil perhitungan tingkat kontribusi Pajak Parkir diberikan berdasarkan presentase. Hasil analisa ini akan didapatkan gambaran seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Malang. Untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dengan menggunakan kriteria nilai interpretasi sebagai berikut:

Tabel 7 : Nilai Interpretasi Rasio Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0.00-10	Sangat Kurang
10.10-20	Kurang
20.10-30	Sedang
30.10-40	Cukup Baik
40.10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004:149

3. Laju Pertumbuhan Pajak

Untuk menghitung Laju Pertumbuhan dari penerimaan Pajak Parkir dan PAD menggunakan rumus sebagai berikut (Halim,2004:162)

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Tingkat pertumbuhan Pajak Parkir/PAD Kota Malang Tahun

X_t = Realisasi penerimaan Pajak Parkir/PAD Kota Malang

$X(t-1)$ = Realisasi Penerimaan Pajak Parkir/PAD Kota Malang pada tahun

Sebelumnya

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan selain analisis rasio adalah menganalisis Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 dengan membandingkan tingkat efektivitas Pajak Parkir Kota Malang dan kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Malang

a. Sejarah Singkat

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk mengenang masa lalu Kota Malang juga menyimpan banyak hal bersejarah dan sejarah pemerintahan selain peninggalan Belanda seperti peninggalan kerajaan singosari berupa candi dan stupa, serta tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar yaitu kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, kerajaan Kediri dan kerajaan Mataram.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan, sehingga terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun

bermunculan tanpa terkendali seperti pembangunan yang dilakukan di tempat yang tidak semestinya.

b. Kondisi Geografis dan Topografi

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya (berjarak 90 Km dari Surabaya), dikelilingi wilayah Kabupaten Malang dan disebelah barat berbatasan dengan Kota Batu. Merupakan kota yang berada di bagian tengah Provinsi Jawa Timur berada pada $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang,
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang,
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Serta dikelilingi gunung-gunung :

- 1) Gunung Arjuno di sebelah Utara,
- 2) Gunung Semeru di sebelah Timur,
- 3) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat,
- 4) Gunung Kelud di sebelah Selatan.

2. **Dispenda Kota Malang**

a. Profil dan Lokasi

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II Malang. Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Susunan Organisasi Dipenda,
- 2) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996 (perubahan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Stuktur Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana

Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi tentang pelimpahan kewenangan penanganan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah, maka pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang berada di Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jalan Mayjend Sungkono Gedung B lantai 1 Kelurahan Arjowinangun. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terletak di bagian belakang Gedung A.

b. Visi dan Misi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki visi “Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Secara *Filosofis* visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yaitu:

1) Meningkatkan

Adalah suatu kegiatan atau aktifitas pelaksanaan tugas dari fiskus yang menunjukkan sesuatu yang lebih baik.

2) Pajak Daerah

Adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi Atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3) Kesejahteraan

Adalah kondisi yang baik dan makmur yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Malang dimana pendanaan untuk mewujudkan hal tersebut penyokong utamanya adalah dibiayai oleh penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah.


4) Masyarakat Kota

Adalah sebuah komunitas yang interdependen yang berinteraksi dan saling tergantung satu dengan lainnya pada daerah perkotaan.

Visi di atas mengandung maksud untuk menciptakan suatu kinerja yang optimal pada masing-masing fiskus agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para Wajib Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Disamping itu melekat juga tujuan pembangunan Daerah Kota Malang yang melekat pada tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki misi “Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah”.

c. Struktur Organisasi Dispenda Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan di bidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan struktur organisasi yang digambarkan sebagai berikut



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Sumber: Dispenda Kota Malang, 2014

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah pasal 3 mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Untuk pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah.
- 3) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah.
- 4) Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain.
- 5) Pelaksanaan pengembangan potensi dan pengendalian operasional penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Penyusunan rencana penerimaan dan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
- 7) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.
- 8) Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 9) Pembinaan dan pengendalian benda-benda berharga serta pembukuan dan pelaporan atas pemungutan, penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.

- 10) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 11) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
- 12) Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 13) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.
- 14) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- 15) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 16) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data

1. Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang

a. Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang


Pajak Parkir merupakan salah satu komponen dari sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah.

Tabel 8: Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Malang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	1,003,200,000.00	1,007,466,420.00
2010	1,053,360,000.00	1,330,781,495.00
2011	1,146,528,000.00	1,242,283,000.00
2012	1,272,609,127.00	1,796,786,915.00
2013	1,693,911,094.77	1,939,867,733.00
Rata-Rata	1,233,921,644.35	1,463,437,113.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu organisasi. Efektivitas penerimaan pajak parkir Kota Malang dihitung berdasarkan target dan realisasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengelola pajak parkir dapat dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas penerimaan pajak parkir kota malang periode tahun 2009-2013.



Gambar 2: Perkembangan Penerimaan Pajak Parkir Kota Malang

Sumber: Data diolah, 2014

Tingkat Efektivitas penerimaan pajak parkir kota malang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakParkir}}{\text{T arg etPajakParkir}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:164)

Ukuran Efektivitas yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9: Nilai Interpretasi Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, dkk, 2004:151

b. Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang

Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang tahun 2009-2013 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Halim, 2004:163)

$$\frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakParkir}}{\text{RealisasiPenerimaanPajakDaerah}} \times 100\%$$

Dan

$$\frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakParkir}}{\text{RealisasiPenerimaanPAD}} \times 100\%$$

Ukuran nilai kontribusi yang digunakan dapat dilihat di tabel sebagai berikut

Tabel 10: Nilai Interpretasi Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0.00-10	Sangat Kurang
10.10-20	Kurang
20.10-30	Sedang
30.10-40	Cukup Baik
40.10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir, dkk, 2004:149

Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang dan realisasi PAD Kota Malang tahun 2009-2013 merupakan data awal yang digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Parkir. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak parkir kota malang, realisasi pajak daerah kota malang, dan realisasi PAD kota malang tahun 2009-2013:

Tabel 11: Realisasi Pajak Parkir Kota Malang, realisasi Pajak Daerah, dan realisasi PAD kota Malang tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2009	1,007,466,420.00	49,467,066,282.96	93,991,090,606.21
2010	1,330,781,495.00	60,151,088,871.20	113,502,021,204.78
2011	1,242,283,000.00	125,332,979,877.83	185,820,893,982.76
2012	1,796,786,915.00	159,124,119,792.89	230,290,495,954.67
2013	1,939,867,733.00	238,499,748,161.57	317,850,423,684.26
Rata-Rata	1,463,437,113.00	126,515,000,597.29	188,290,985,086.54

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014

c. Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang

Untuk menghitung laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: (Halim, 2004:162)

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = Tingkat pertumbuhan Pajak Parkir/PAD Kota Malang Tahun

X_t = Realisasi penerimaan Pajak Parkir/PAD Kota Malang

$X(t-1)$ = Realisasi Penerimaan Pajak Parkir/PAD Kota Malang pada tahun Sebelumnya

Rumus tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang.

2. Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah Kota Malang. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dari sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber PAD Kota Malang terdiri dari:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Berikut adalah target dan realisasi PAD Kota Malang yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah tahun 2009-2013.

Tabel 12: Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Malang Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2009	Hasil Pajak Daerah	49,144,638,669.90	49,467,066,282.96
	Hasil Retribusi Daerah	22,880,899,999.00	25,533,733,096.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,628,777,255.85	11,623,194,754.85
	Lain-lain PAD yang sah.	9,117,806,535.27	7,367,096,472.40
	Total PAD	92,772,122,460.02	93,991,090,606.21
2010	Hasil Pajak Daerah	56,142,003,282.90	60,151,082,871.20
	Hasil Retribusi Daerah	26,019,619,499.00	27,552,779,004.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,706,439,124.26	13,255,093,254.18
	Lain-lain PAD yang sah.	10,934,423,835.00	12,543,066,075.40
	Total PAD	104,802,485,741.16	113,502,021,204.78
2011	Hasil Pajak Daerah	104,644,701,180.71	125,332,979,877.83
	Hasil Retribusi Daerah	29,130,485,000.00	31,217,425,090.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,258,455,293.82	13,313,185,918.32
	Lain-lain PAD yang sah.	15,298,946,985.02	15,957,303,096.61
	Total PAD	162,332,588,459.55	185,820,893,982.76

2012	Hasil Pajak Daerah	125,828,676,756.77	159,124,119,792.89
	Hasil Retribusi Daerah	33,999,701,999.00	35,596,756,524.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,624,513,916.82	14,350,056,538.28
	Lain-lain PAD yang sah.	20,218,374,536.28	21,219,563,099.50
	Total PAD	200,671,267,208.87	230,290,495,954.67
2013	Hasil Pajak Daerah	210,287,899,778.18	238,499,748,161.57
	Hasil Retribusi Daerah	38,366,632,198.90	38,473,729,369.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,551,938,094.82	16,571,050,907.26
	Lain-lain PAD yang sah.	28,210,928,956.97	24,305,895,246.43
	Total PAD	298,417,399,028.87	317,850,423,684.26
Rata-Rata		171,799,172,579.69	188,290,985,086.54

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014

C. Analisis dan Interpretasi

1. Analisis Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang

a. Potensi Pajak Parkir Kota Malang 2014-2016

Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya melalui PAD masing-masing daerah. Perhitungan potensi diperlukan untuk menentukan target yang dicapai. Dengan mengetahui potensi Pajak Parkir, Pemerintah Kota Malang dapat merencanakan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan penerimaan dari Pajak Parkir tersebut.

Berdasarkan analisis target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang tahun 2009-2013 yang telah disajikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa

realisasinya cukup fluktuatif. Melihat dari data tersebut maka potensi Pajak Parkir dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau *least square method*. Penggunaan analisis dengan metode tersebut dikarenakan kenaikan realisasi Pajak Parkir yang cukup fluktuatif selama tahun 2009-2013.

Realisasi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang dalam kurun lima tahun periode 2009-2013 sebesar Rp 1.007.466.420, Rp 1.330.781.495, Rp 1.242.283.000.00, Rp 1.796.786.915, dan Rp 1.939.867.733.

Peningkatan Realisasi Pajak Parkir yang cukup fluktuatif selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3: Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013
Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan gambar 3 terlihat jelas bahwa realisasi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang pada tahun ke-1 sampai tahun ke-2 mengalami peningkatan hanya saja pada tahun ke-3 mengalami penurunan, tetapi setelah itu tahun ke-4 dan tahun ke-5 mengalami peningkatan kembali. Berdasarkan hal tersebut maka

analisis trend dengan metode *least square* dipilih sebagai metode peramalan potensi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang untuk tahun periode 2014-2016.

Bentuk Persamaan yang digunakan untuk melakukan penghitungan peramalan potensi pendapatan Pajak Parkir Kota Malang adalah menggunakan rumus matematik sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

(Sudjana, 1996:315)

Keterangan:

Y = Variabel yang diramalkan

a = Bilangan konstan

b = Koefisien arah regresi linier

X = Variabel waktu (tahun)

Sedangkan untuk mencari nilai konstanta (a) dan koefisien regresi (b) adalah:

$$a = \frac{\Sigma Y}{N} \text{ dan } b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

Berdasarkan bentuk persamaan yang ada maka langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung jumlah nilai variabel X, Y, X², dan XY. Penghitungan tersebut sebagai dasar atau langkah untuk menghitung dan mengetahui nilai konstan a dan koefisien b. Penentuan nilai X dimulai dari titik tengah nol (0) pada periode data yang ada. Realisasi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang pada periode tahun 2009-2013 dijadikan dasar sebagai variabel Y

dalam penghitungan ini, sehingga nilai X^2 dan XY dapat diketahui. Perhitungan nilai variabel X , Y , X^2 , dan XY dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13: Perhitungan variable X dan Y

Tahun(N)	X	Y	X^2	XY
2009	-2	1,007,466,420	4	-2,014,932,840
2010	-1	1,330,781,495	1	-1,330,781,495
2011	0	1,242,283,000	0	0
2012	1	1,796,786,915	1	1,796,786,915
2013	2	1,939,867,733	4	3,879,735,466
Σ	0	7,317,185,563	10	2,330,808,046

Sumber: Data diolah, 2014.

Nilai a diperoleh sebesar: $a = \Sigma Y / N$

$$= 7,317,185,563 / 5$$

$$= 1,463,437,112.6$$

Nilai b diperoleh sebesar: $b = \Sigma XY / \Sigma X^2$

$$= 2,330,808,046 / 10$$


$$= 233,080,805$$

Berdasarkan persamaan yang ada, maka potensi pendapatan Pajak Parkir untuk tiga tahun kedepan, yaitu tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14: Potensi Pajak Parkir Kota Malang tahun 2014-2016

Tahun	Persamaan ($Y=a+bX$)	Potensi (Rp)
2014	$1,463,437,112.6 + (233,080,805 \times 3)$	2,162,679,527.6
2015	$1,463,437,112.6 + (233,080,805 \times 4)$	2,395,760,332.6
2016	$1,463,437,112.6 + (233,080,805 \times 5)$	2,628,841,137.6

Sumber: Data diolah, 2014.



Gambar 4: Trend Potensi Pajak Parkir Kota Malang tahun 2014-2016

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 14 dan gambar 4 dapat diketahui bahwa potensi pendapatan Pajak Parkir Kota Malang selama tiga tahun kedepan, tahun ke-1 sampai tahun ke-3 atau pada tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan. Potensi Pajak Parkir Kota Malang tahun 2014 sebesar Rp 2,162,679,527.6, potensi penerimaan tahun 2015 sebesar Rp 2,395,760,332.6, dan tahun 2016 sebesar Rp 2,628,841,137.6. Analisis potensi tersebut merupakan gambaran awal atas potensi Pajak Parkir yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Malang. Dengan gambaran awal tersebut, Pemerintah Kota Malang dapat mempersiapkan dengan membuat perencanaan yang lebih matang.

b. Analisis Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang

Efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana keberhasilan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya (realisasi). Untuk mengetahui hubungan antara target dan realisasi ini digunakan suatu ukuran dalam bentuk persentase (%). Semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Semakin kecil persentase target yang dicapai, maka semakin kecil pula tingkat efektivitasnya.

Berdasarkan tabel 8 dan gambar 2 pada penyajian data dapat diketahui bahwa secara umum target dan realisasi pendapatan Pajak Parkir Kota Malang mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang mengalami penurunan. Terlihat jelas pada gambar 2 pada penyajian data bahwa realisasi pendapatan Pajak Parkir Kota Malang dalam lima tahun periode 2009-2013 mencapai target yang ditentukan, tetapi pada tahun 2011 realisasi pendapatan pajak parkir mengalami penurunan dari tahun 2010 walaupun telah mencapai target yang ditentukan.


Realisasi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang selama lima tahun periode 2009-2013 adalah sebesar Rp 1,007,466,420, Rp 1,330,781,495, Rp 1,242,283,000, Rp 1,796,786,915, dan Rp 1,939,867,733. Realisasi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang tahun 2009 merupakan realisasi penerimaan Pajak Parkir terkecil selama lima tahun periode 2009-2013, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang tahun 2013 merupakan realisasi penerimaan Pajak Parkir terbesar dalam lima tahun periode 2009-2013.

Efektivitas penerimaan penting untuk mengetahui kinerja suatu organisasi berdasarkan tingkat keberhasilan tujuan atau target. Semakin besar persentase efektivitas yang diperoleh mencerminkan bahwa kinerja suatu organisasi tersebut baik, sebaliknya jika persentase efektivitas yang diperoleh kecil mencerminkan bahwa kinerja suatu organisasi tersebut kurang maksimal. Sehingga efektivitas tingkat keberhasilan target dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja suatu organisasi. Evaluasi kinerja suatu organisasi berdasarkan tingkat efektivitas keberhasilan target dapat dipakai sebagai acuan untuk merumuskan di dalam membuat rencana strategis kerja tahun berikutnya. dalam Besarnya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Malang dari tahun 2009-2013 dapat dilihat di tabel 15 dan gambar 5.

Tabel 15: Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2009	1,003,200,000.00	1,007,466,420.00	100,43	Efektif
2010	1,053,360,000.00	1,330,781,495.00	126,34	Sangat efektif
2011	1,146,528,000.00	1,242,283,000.00	108,40	Sangat efektif
2012	1,272,609,127.00	1,796,786,915.00	141,20	Sangat efektif
2013	1,693,911,094.77	1,939,867,733.00	114,52	Sangat efektif
Rata-Rata			118,20	Sangat efektif

Sumber: Data diolah, 2014



Gambar 5: Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013
Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 15 dan gambar 5 dapat dianalisis bahwa realisasi penerimaan pendapatan Pajak Parkir Kota Malang tahun 2009-2013 mencapai target, hanya saja pada tahun 2011 realisasi mengalami penurunan walaupun telah mencapai target. Hal tersebut dapat mempengaruhi pada tingkat efektivitas penerimaan. Tahun 2009 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir sebesar 100.43% dengan nilai interpretasi efektif. Untuk tahun 2010 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir meningkat menjadi 126.34% dengan nilai interpretasi sangat efektif. Tetapi, pada tahun 2011 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir menurun menjadi 108.40% walaupun nilai interpretasinya efektif. Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir tahun 2012 kembali meningkat menjadi 141.20% dengan kriteria nilai interpretasinya sangat efektif. Dan pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir kembali mengalami penurunan sebesar 114.52% dengan nilai interpretasi sangat efektif.

Pada tahun 2011 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir menurun sebesar 108.40% dari tahun sebelumnya adalah sebesar 126.34%. Ini disebabkan karena pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada pembatasan wilayah dimana terjadi penyesuaian wilayah pemungutan antara pajak parkir dan retribusi parkir. Titik parkir yang awalnya adalah wilayah pemungutan pajak parkir ternyata masuk dalam wilayah retribusi parkir dan begitu pula sebaliknya. Dalam proses penyesuaian ada penambahan dan titik pengurangan yang berakibat pada realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2011 menurun walaupun mencapai target tetap tingkat efektivitasnya ikut menurun. Karena dalam proses penyesuaian itu tidak bisa secara langsung dilakukan harus menunggu tahun berikutnya. Dan dalam proses penyesuaian ini membutuhkan koordinasi antara pihak DISPENDA dan pihak DISHUB untuk mensortir data-data yang termasuk titik pajak parkir dan titik retribusi parkir dan wilayah pemungutannya, sehingga memang membutuhkan proses yang agak lama.

Tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan sebesar 141.20% dengan nilai kriteria sangat efektif. Ini menandakan bahwa proses penyesuaian telah selesai dilakukan dan ada beberapa penambahan potensi titik parkir. Tetapi pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir mengalami penurunan sebesar 114.52% dengan nilai interpretasi efektif. Ini disebabkan karena titik parkir yang tidak bertambah banyak dan target yang ditentukan semakin tahun semakin tinggi. Potensi penerimaan parkir memang bertambah hanya titik parkirnya yang tetap. Hal ini dikarenakan, untuk pajak

parkir harus ada pengelola lahan parkir, identitasnya harus jelas, harus mempunyai ijin mengelola lahan parkir dimana mengurus ijin harus di DISHUB bukan di DISPENDA, harus membuat karcis sendiri dan membuat pembukuan. Tidak seperti retribusi parkir dimana para petugas parkir bisa semua orang tinggal meminta karcis pada DISHUB dan melaporkan sesuai dengan berapa habis karcis tersebut. Jadi, untuk pajak parkir mengurus administrasi perpajakannya banyak membutuhkan usaha dan waktu daripada retribusi parkir.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir selama lima tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuatif. Karena pada tahun 2011 tingkat efektivitas penerimaan pajak mengalami penurunan akibat dari proses penyesuaian yang dilakukan, walaupun setelah itu pada tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir kembali meningkat dan pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir kembali menurun. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir merupakan yang tertinggi selama lima tahun periode 2009-2013 yaitu sebesar 141.20% dengan nilai interpretasi sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir merupakan tingkat efektivitas terendah selama lima tahun periode 2009-2013 sebesar 100.43% dengan nilai interpretasi sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir selama lima tahun periode 2009-2013 sebesar 118.20% dengan nilai interpretasi sangat efektif.

c. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang

Pajak parkir merupakan salah satu komponen pajak daerah yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan daerah


dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam membantu kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah. Lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 memberikan perubahan pada pajak parkir karena adanya penyesuaian dengan peraturan sebelumnya. Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikeluarkannya Perda Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyesuaian pun dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan salah satunya memberikan perubahan pada pasal yang menjelaskan mengenai pajak parkir. Perubahan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pendapatan daerah. Dampak dari perubahan tersebut dapat mempengaruhi kontribusi pajak parkir terhadap pos realisasi Pajak Daerah dan PAD Kota Malang.

Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang tahun 2009-2013 terhadap Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 16: Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2009	1,007,466,420.00	49,467,066,282.96	2.04	Sangat kurang
2010	1,330,781,495.00	60,151,088,871.20	2.21	Sangat kurang
2011	1,242,283,000.00	125,332,979,877.83	1.00	Sangat kurang
2012	1,796,786,915.00	159,124,119,792.89	1.13	Sangat kurang
2013	1,939,867,733.00	238,499,748,161.57	0.81	Sangat kurang
Rata-Rata			1.44	Sangat kurang

Sumber: Data diolah, 2014.



Gambar 6: Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Tahun 2009 - 2013.
Sumber: Data diolah, 2014.


Berdasarkan tabel 16 dan gambar 6 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Parkir Kota Malang terhadap Pajak Daerah selama lima tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuasi karena tahun 2010 meningkat, tetapi tahun 2011 menurun dan tahun 2012 meningkat kembali. Namun, pada tahun 2013 kembali menurun. Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang terhadap Pajak Daerah selama lima tahun periode 2009-2013 adalah 2,04%, 2,21%, 1%, 1,13%, dan 0,81% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan persentase 2,21% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, sedangkan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 0,81% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah selama lima tahun periode 2009-2013 adalah sebesar 1,44% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang.

Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir pun juga telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pos penerimaan Pajak Daerah tersebut. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Malang selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat di tabel 17 dan gambar 7.

Tabel 17: Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2009	1,007,466,420.00	93,991,090,606.21	1,10	Sangat kurang
2010	1,330,781,495.00	113,502,021,204.78	1,17	Sangat kurang
2011	1,242,283,000.00	185,820,893,982.76	0,67	Sangat kurang
2012	1,796,786,915.00	230,290,495,954.67	0,78	Sangat kurang
2013	1,939,867,733.00	317,850,423,684.26	0,61	Sangat kurang
Rata-Rata			0.86	Sangat kurang

Sumber: Data Diolah, 2014.



Gambar 7: Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2009-2013

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 17 dan gambar 7 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Parkir Kota Malang terhadap PAD Kota Malang selama tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuasi karena terjadi peningkatan dan penurunan. Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang terhadap PAD tahun 2009 sebesar 1,10% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Tahun 2010 Pajak Parkir berkontribusi sebesar 1,17% terhadap PAD dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Tahun 2011 kontribusi Pajak Parkir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD pada tahun 2011 sebesar 0,67% terhadap PAD dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang.

Pada tahun 2012 kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD pada tahun 2012 sebesar 0,78% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Tahun 2013 kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pajak Parkir berkontribusi sebesar 0,61% terhadap PAD pada tahun 2013 dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD pada tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi selama lima tahun periode 2009-2013, sedangkan kontribusi pajak parkir terhadap PAD pada tahun 2013 merupakan kontribusi terendah selama lima tahun periode 2009-2013. Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Parkir terhadap PAD adalah sebesar 0,86% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang.

Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah maupun PAD yang mengalami peningkatan dan penurunan ini dikarenakan pertumbuhan potensi pajak parkir yang tidak seperti pajak daerah yang lain karena karakteristik dari

pajak parkir itu sendiri, belum lagi target yang ditetapkan semakin tinggi setiap tahunnya. Sehingga walaupun target setiap tahun semakin tinggi, tetapi perolehan parkirnya tetap dikarenakan pertumbuhan titik parkir yang tidak banyak ditambah adanya kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Parkir Kota Malang. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kontribusi pajak parkir terhadap Pajak Daerah maupun PAD semakin rendah setiap tahunnya. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, terbatasnya peralatan dalam kepentingan administrasi perpajakannya, dan sosialisasi yang belum merata.

d. Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang dan PAD


Analisis laju pertumbuhan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan pendapatan suatu daerah setiap tahunnya. Pada analisis laju pertumbuhan pendapatan suatu daerah ini dapat menggambarkan adanya perubahan iklim ekonomi di setiap tahunnya. Perubahan realisasi penerimaan setiap tahunnya dapat mempengaruhi laju pertumbuhan pendapatan daerah tersebut. Semakin besar perubahan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan yang terjadi besar pula. Dan sebaliknya, semakin sedikit perubahan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya, maka semakin kecil pula laju pertumbuhannya.

Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 18: Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Perubahan (Rp)	Laju Pertumbuhan per tahun (%)
2009	1,007,466,420.00	-	-
2010	1,330,781,495.00	323,315,075.00	32.1
2011	1,242,283,000.00	-88,498,495.00	-6.65
2012	1,796,786,915.00	644,138,675.00	55.88
2013	1,939,867,733.00	143,080,818.00	7.96
Rata-Rata			19.51

Sumber: Data diolah, 2014.



Gambar 8: Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 18 dan gambar 8 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan Pajak Parkir dalam kurun 5 tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang tahun periode 2009-2013 adalah 32,1%, -6,65%, 55,88%, dan 7,96%. Laju Pertumbuhan Pajak Parkir Kota

Malang tahun 2012 merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama tahun periode 2009-2013. Sedangkan laju pertumbuhan Pajak Parkir di tahun 2011 merupakan laju pertumbuhan terendah. Rata-rata laju pertumbuhan Pajak Parkir Kota Malang dalam kurun lima tahun periode 2009-2013 adalah 19,51%.


Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Penerimaan pendapatan dari sektor tersebut merupakan sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan suatu daerah selain dari sumber Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Semakin tinggi realisasi PAD suatu daerah maka tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat juga berkurang. Karena itu penting untuk mengetahui laju pertumbuhan PAD suatu daerah setiap tahunnya.

Laju Pertumbuhan PAD Kota Malang dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 19: Laju Pertumbuhan PAD Kota Malang Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Perubahan (Rp)	Laju Pertumbuhan per tahun (%)
2009	93,991,090,606.21	-	-
2010	113,502,021,204.78	19,510,930,598.57	20.76
2011	185,820,893,982.76	72,318,872,777.98	63.72
2012	230,290,495,954.67	44,469,601,971.91	23.93
2013	317,850,423,684.26	87,559,927,729.59	38.02
Rata-Rata			29.3

Sumber: Data diolah, 2014.



Gambar 9: Laju Pertumbuhan PAD Kota Malang Tahun 2009-2013.
Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 19 dan gambar 9 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PAD Kota Malang dalam lima tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan PAD Kota Malang dalam periode tahun 2009-2013 adalah 20,76%, 63,72%, 23,93%, dan 38,02%. Tahun 2011 merupakan laju pertumbuhan PAD tertinggi selama tahun periode 2009-2013. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan realisasi PAD yang signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2010 merupakan laju pertumbuhan PAD Kota Malang terendah selama tahun periode 2009-2013. Hal tersebut dikarenakan realisasi PAD tahun 2010 mengalami kenaikan yang rendah dari tahun 2009. Rata-rata laju pertumbuhan PAD selama lima tahun periode 2009-2013 sebesar 29,3%.

2. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang berguna untuk menunjukkan kemandirian Kota Malang dalam pembiayaan upaya pemerintah Kota Malang dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada. Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran dari Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi-potensi daerahnya yang menjadi sumber penerimaan daerah. Target dan realisasi komponen PAD Kota Malang tahun periode 2009-2013 dapat dilihat di tabel berikut ini

Tabel 20: Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Malang Tahun 2009-2013

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2009	Hasil Pajak Daerah	49,144,638,669.90	49,467,066,282.96	100.66
	Hasil Retribusi Daerah	22,880,899,999.00	25,533,733,096.00	111.60
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,628,777,255.85	11,623,194,754.85	99.95
	Lain-lain PAD yang sah.	9,117,806,535.27	7,367,096,472.40	80.80
	Total PAD	92,772,122,460.02	93,991,090,606.21	101.31
	2010	Hasil Pajak Daerah	56,142,003,282.90	60,151,082,871.20
Hasil Retribusi Daerah		26,019,619,499.00	27,552,779,004.00	105.90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		11,706,439,124.26	13,255,093,254.18	113.23
Lain-lain PAD yang sah.		10,934,423,835.00	12,543,066,075.40	114.71
Total PAD		104,802,485,741.16	113,502,021,204.78	108.30

2011	Hasil Pajak Daerah	104,644,701,180.71	125,332,979,877.83	119.77
	Hasil Retribusi Daerah	29,130,485,000.00	31,217,425,090.00	107.16
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,258,455,293.82	13,313,185,918.32	100.41
	Lain-lain PAD yang sah.	15,298,946,985.02	15,957,303,096.61	104.30
	Total PAD	162,332,588,459.55	185,820,893,982.76	114.47
2012	Hasil Pajak Daerah	125,828,676,756.77	159,124,119,792.89	126.50
	Hasil Retribusi Daerah	33,999,701,999.00	35,596,756,524.00	104.70
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20,624,513,916.82	14,350,056,538.28	69.60
	Lain-lain PAD yang sah.	20,218,374,536.28	21,219,563,099.50	104.95
	Total PAD	200,671,267,208.87	230,290,495,954.67	114.76
2013	Hasil Pajak Daerah	210,287,899,778.18	238,499,748,161.57	113.41
	Hasil Retribusi Daerah	38,366,632,198.90	38,473,729,369.00	100.28
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,551,938,094.82	16,571,050,907.26	76.90
	Lain-lain PAD yang sah.	28,210,928,956.97	24,305,895,246.43	86.16
	Total PAD	298,417,399,028.87	317,850,423,684.26	106.51
Rata-Rata		171,799,172,579.69	188,290,985,086.54	109.07

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan rincian tabel 20 dapat dianalisis bahwa realisasi komponen penyumbang PAD selalu mengalami peningkatan. Persentase pencapaian komponen Lain-lain PAD Yang Sah selama tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuasi. Besarnya persentase pencapaian Lain-lain PAD Yang Sah selama lima tahun periode 2009-2013 sebesar 80,80%, 114,71%, 104,30%, 104,95% dan 86,16%. Pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 persentase pencapaian

Lain-lain PAD Yang Sah berhasil mencapai target yang telah ditentukan selama lima tahun periode 2009-2013. Tetapi tahun 2009 dan tahun 2013 persentase pencapaian Lain-lain PAD Yang Sah dibawah seratus persen (100%), yang artinya target Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun 2009 dan tahun 2013 tidak dapat tercapai. Tingkat pencapaian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun 2009 merupakan tingkat pencapaian terendah selama lima tahun periode 2009-2013. Tahun 2010 merupakan tingkat pencapaian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah tertinggi selama lima tahun periode 2009-2013.

Secara umum Hasil Retribusi Daerah merupakan komponen PAD yang persentase pencapaiannya selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan dalam lima tahun periode 2009-2013. Hanya saja tingkat pencapaiannya selalu mengalami fluktuasi walaupun telah mencapai target yang telah di tentukan. Persentase pencapaian Hasil Retribusi Daerah selama lima tahun periode 2009-2013 sebesar 111,60%, 105,90%, 107,16%, 104,70%, dan 100,30%. Pada tahun 2009 persentase pencapaian Hasil Retribusi Daerah merupakan tingkat pencapaian tertinggi selama lima tahun periode 2009-2013. Tahun 2013 merupakan tingkat pencapaian terendah selama lima tahun periode tahun 2009-2013.

Pada tabel 20 dapat dilihat bahwa Hasil Pajak Daerah merupakan komponen PAD yang menjadi andalan Pemerintah Kota Malang. Hasil Pajak Daerah menjadi penopang utama bagi PAD. Hasil Pajak Daerah merupakan pendapatan yang mempunyai potensi sangat besar bagi suatu daerah, maka dari itu Pemerintah Kota Malang selalu berusaha menaikkan target penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dari target yang ditentukan dan

realisasi yang ada. Persentase tingkat pencapaian Pajak Daerah selama lima tahun periode selalu mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2013 tingkat pencapaian Hasil Pajak Daerah ini menurun walaupun telah mencapai target yang telah ditentukan.

Besarnya persentase tingkat pencapaian Hasil Pajak Daerah selama lima tahun periode 2009-2013 adalah 100,66%, 107,14%, 119,77%, 124,50% dan 113,42%. Tahun 2012 merupakan tingkat pencapaian tertinggi dan tahun 2009 merupakan tingkat pencapaian terendah selama lima tahun periode 2009-2013. Pendapatan Hasil Pajak Daerah Kota Malang selama lima tahun periode 2009-2013 dilihat dari jumlah realisasi yang ada selalu mengalami peningkatan. Besarnya realisasi Hasil Pajak Daerah tersebut adalah Rp 49,467,066,282.96, Rp 60,151,082,871.20, Rp 125,332,979,877.83, Rp 159,124,119,792.89, dan Rp 238,499,748,161.57. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Hasil Pajak Daerah terbesar terjadi pada tahun 2013 dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2009.

Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah di tahun 2011 terlihat mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2009 atau 2010. Salah satu penyebab kenaikan penerimaan pendapatan tersebut adalah adanya pelimpahan kewenangan BPHTB ke daerah termasuk salah satunya adalah kota Malang, dimana BPHTB ini semula dikelola oleh provinsi. Selain itu, adanya penambahan jenis pajak daerah baru yaitu Pajak Air Bawah Tanah.

Peningkatan realisasi atas komponen PAD mempunyai pengaruh terhadap realisasi PAD yang diterimanya, sehingga realisasi PAD Kota Malang tahun

2009-2013 ikut mengalami peningkatan. Tahun 2009 realisasi PAD Kota Malang sebesar Rp 93,991,090,606.21 dengan tingkat pencapaian 101,31%. Tahun 2010 realisasi PAD Kota Malang sebesar Rp 113,502,021,204.78 dengan tingkat pencapaian 108,30%. Realisasi PAD Kota Malang tahun 2011 sebesar Rp 185,820,893,982.76 dengan tingkat pencapaian 114,47%. Pada tahun 2011 tersebut dapat dilihat realisasi PAD Kota Malang pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2012 Realisasi PAD sebesar Rp 230,290,495,954.67 dengan tingkat pencapaian 114,76%. Pada tahun 2013 realisasi PAD Kota Malang sebesar Rp 317,850,423,684.26 dengan tingkat pencapaian 106,51%. Realisasi PAD pada tahun 2013 merupakan realisasi PAD terbesar selama lima tahun periode 2009-2013. Tingkat pencapaian di tahun 2012 merupakan tingkat pencapaian tertinggi dari tahun 2009-2013. Sedangkan tingkat pencapaian realisasi PAD tahun 2009 merupakan tingkat pencapaian terendah dalam lima tahun periode 2009-2013 sebesar 101,31%. Rata-rata realisasi penerimaan PAD selama lima tahun periode 2009-2013 adalah sebesar Rp 188,290,985,086.54 dengan tingkat pencapaian 109,07%.

Realisasi PAD pada tahun 2011 terlihat mengalami peningkatan yang signifikan. Penyumbang terbesar adanya peningkatan PAD di tahun 2011 tersebut berasal dari Pajak Daerah, dimana pada tahun tersebut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Salah satu penyebab kenaikan realisasi Pajak Daerah maupun PAD berasal dari realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) yang besar. BPHTB merupakan komponen pajak yang sistem pengelolaannya di daerahkan mulai tahun 2011. Selain dari realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Peningkatan PAD yang signifikan juga disebabkan adanya penambahan jenis pajak daerah yang baru yaitu Pajak Air Bawah Tanah.

Realisasi PAD tahun 2013 merupakan realisasi PAD terbesar selama lima tahun periode 2009-2013. Penyumbang terbesar adanya peningkatan PAD di tahun 2013 tersebut berasal dari Pajak Daerah, dimana pada tahun tersebut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB P2) Kota Malang telah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Selain itu, penyebab kenaikan realisasi Pajak Daerah maupun PAD berasal dari realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang besar pula. Realisasi PAD Kota Malang tahun 2009-2013 secara garis besar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak Parkir merupakan salah satu komponen PAD yang cukup memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Menurut data yang telah disajikan di atas, pajak parkir bukan pemberi masukan terbanyak. Tetapi tidak dapat dipungkiri pajak parkir cukup memberikan kontribusi yang berpengaruh pada PAD. Dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap PAD Kota Malang selama tahun 2009-2013 mengalami fluktuatif, begitu pula dengan tingkat efektivitas juga mengalami fluktuatif. Tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Parkir sangat berkaitan dengan PAD. Karena realisasi penerimaan Pajak Parkir dan realisasi PAD menjadi dasar perhitungan keduanya.

Perbandingan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir dan kontribusi yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21: Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Kota Malang

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah (%)	Kriteria Kontribusi	Kontribusi Terhadap PAD (%)	Kriteria Kontribusi
2009	100,43	Efektif	2,04	Sangat kurang	1,10	Sangat kurang
2010	126,34	Sangat Efektif	2,21	Sangat kurang	1,17	Sangat kurang
2011	108,40	Sangat Efektif	1	Sangat kurang	0,67	Sangat kurang
2012	141,20	Sangat Efektif	1,13	Sangat kurang	0,78	Sangat kurang
2013	114,52	Sangat Efektif	0,81	Sangat kurang	0,61	Sangat kurang
Rata-rata	118,16	Sangat Efektif	1,44	Sangat kurang	0,86	Sangat kurang

Sumber: Data diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 21 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Malang pada tahun 2009 sebesar 100,43% dengan kriteria nilai interpretasi efektif, namun demikian kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah sebesar 2,04% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Sedangkan kontribusi yang diberikan kepada PAD sebesar 1,10% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Pada tahun 2010 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Malang mengalami peningkatan, sehingga menjadi sebesar 126,34% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, begitu juga dengan kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah dan PAD mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,21% dan 1,17% walaupun dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang.

Pada Tahun 2011 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Malang mengalami penurunan sebesar 108,40% dengan nilai interpretasi sangat efektif, sedangkan kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 1% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Untuk kontribusi yang diberikan kepada PAD juga mengalami penurunan sebesar 0,67% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Pada tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir mengalami peningkatan sebesar 141,20% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, begitu juga dengan kontribusi yang diberikan terhadap Pajak Daerah dan PAD mengalami peningkatan sebesar 1,13% dan 0,78% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Malang tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 114,52% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, sedangkan kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah mengalami penurunan kembali sebesar 0,81% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Untuk kontribusi yang diberikan kepada PAD juga mengalami penurunan sebesar 0,61% dengan nilai interpretasi sangat kurang.

Berdasarkan perbandingan tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Parkir tahun 2009-2013 secara umum menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tidak memberikan dampak terhadap kontribusi yang diberikan Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan PAD. Hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan tahun 2010-2013. Tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan Pajak Parkir kepada PAD pada tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi, begitu juga dengan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah.

Adanya ketidakselarasan antara tingkat efektivitas dan kontribusi dikarenakan adanya perbedaan dasar perhitungan yang digunakan. Tingkat efektivitas mengarah pada realisasi dan target penerimaan Pajak Parkir, sehingga apabila realisasi penerimaan mendekati target yang telah ditentukan semakin besar pula tingkat efektivitas yang diperoleh. Untuk dasar perhitungan kontribusi menggunakan realisasi Pajak Parkir dengan realisasi Pajak Daerah secara keseluruhan dan realisasi PAD secara keseluruhan. Sehingga semakin besar realisasi penerimaan Pajak Daerah atau PAD yang diterima, apabila tidak diikuti dengan realisasi Pajak Parkir yang paling besar diantara komponen Pajak Daerah lainnya, dapat dipastikan kontribusi yang diberikan mengalami penurunan.

3. Faktor-Faktor yang Menghambat Pemungutan Pajak Parkir dalam Pemenuhan Target Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Fluktuasi penerimaan Pendapatan Daerah dari PAD maupun komponen sumber Pendapatan Daerah yang lainnya terjadi tidak hanya di Kota Malang, mungkin juga dialami oleh daerah-daerah lainnya. Terjadinya fluktuasi tersebut berdampak terhadap tingkat efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan yang berakibat mengalami fluktuasi pula. Oleh karena itu, Kota Malang diharapkan lebih teliti melihat segala potensi yang ada di wilayahnya dan aktif dalam mengoptimalkan Pendapatannya. Tingkat efektivitas penerimaan merupakan gambaran dari bagaimana kinerja Pemerintah Kota Malang dalam mengoptimalkan jumlah penerimaan Pendapatannya. Realisasi penerimaan dapat mempengaruhi pada tingkat efektivitas dan kontribusi

pendapatan yang diberikan. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan pendapatan daerah dan pos-pos pendapatan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, Pajak Parkir yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah ternyata bukan penyumbang terbesar PAD. Pajak Parkir tidak memberikan dampak yang signifikan bagi PAD dan Pajak Daerah terlihat dari kontribusinya terhadap Pajak Daerah dan PAD yang sangat kurang.

Salah satu penyebabnya, adalah terjadinya fluktuasi terhadap realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2009-2013 dan berdampak pada kontribusi terhadap Pajak Daerah dan PAD yang mengalami fluktuasi pula. Ini disebabkan adanya penyesuaian yang dilakukan atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyesuaian dilakukan karena pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adanya pembatasan wilayah antara wilayah pemungutan Pajak Parkir dan wilayah pemungutan Retribusi Parkir.

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Willstar Taripar H, S.STP, selaku Kasi Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“ Kendalanya, didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada pembatasan wilayah yang mana wilayah pemungutan Pajak Pakir dan wilayah pemungutan Retribusi Parkir. Dan proses penyesuaian undang-undang tersebut kan ada beberapa titik yang dahulunya adalah wilayah Pajak Parkir ternyata masuk dalam wilayah Retribusi Parkir yang akibatnya tidak bisa kita pungut Pajak Parkir karena masuk dalam wilayah Retribusi Parkir. Dan kenapa setelah dilakukan penyesuaian realisasi penerimaan Pajak Parkir meningkat kembali karena beberapa titik yang menjadi wilayah Retribusi Parkir ini sudah dialihkan menjadi wilayah Pajak Parkir dan adanya penambahan potensi titik parkir.”

(Wawancara pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 12.15 di ruang bidang pembukuan dan pengembangan potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui penyebab terjadinya fluktuasi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir adalah adanya penyesuaian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pemungutan pajak parkir dalam pemenuhan target PAD bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Karena adanya proses penyesuaian wilayah pemungutan Pajak Parkir dan wilayah Retribusi Parkir menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2011 menurun dari tahun 2010. Ini terjadi karena adanya beberapa titik yang sebelumnya wilayah Pajak Parkir menjadi wilayah Retribusi Daerah. Hasil dari penyesuaian tersebut ternyata menambah potensi pajak parkir sehingga realisasi penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2012 meningkat kembali.

Dalam proses penyesuaian, seharusnya pihak DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Malang melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan seluruh wajib Pajak Parkir di Kota Malang dan calon wajib Pajak Parkir baru yang terkena dampak penyesuaian. Dari sosialisasi yang dilakukan, diharapkan wajib pajak parkir ini bisa lebih mengerti dalam hal administrasi perpajakan untuk Pajak Parkir ini dan mau bekerjasama dalam mempermudah proses penyesuaian yang dilakukan. Hal ini dikarenakan, masih banyak wajib Pajak Parkir yang belum disiplin untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Parkir seperti membayar *double* di bulan berikutnya padahal pajak parkir ini dipungut setiap bulan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“ Faktor penghambat pemungutan Pajak Parkir ini, kalau untuk parkir yang mengelola adalah pihak swasta atau Perseroan Terbatas (PT) seperti parkir di Matos, MOG dan mal-mal lain itu enak untuk berkerjasama dalam hal administrasi pajak parkirnya. Tetapi kalau parkir yang di ruko-ruko, SDM mereka masih kurang kesadaran untuk membayar Pajak salah satu contohnya adalah membayar double di bulan berikutnya ditambah mereka tidak mempunyai pembukuan jadi hanya berdasarkan berapa habis karcis tersebut.” (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 11.35 di ruang bidang pajak daerah lainnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak parkir dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa wajib pajak yang tidak mempunyai pembukuan, hanya berdasarkan berapa habis karcis setiap harinya. Ini menyebabkan pihak Dispenda mengalami hambatan dalam menangani administrasi perpajakan untuk hal Pajak Parkir. Karena wajib pajak parkir ini harus mencetak sendiri karcis parkirnya dan harus mempunyai pembukuan untuk diperiksa saat melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ditambah untuk mengelola lahan parkir ini memerlukan ijin, dimana pengurusan ijin lahan parkir harus di Dishub (Dinas Perhubungan) tidak di Dispenda. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Willstar Taripar H, S.STP, selaku Kasi Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“ Iya untuk parkir harus ada ijinnya dan untuk mengurus ijinnya pun di Dishub bukan disini. Tetapi kan kalau mekanisme perpajakan kan harus mempunyai pembukuan untuk karcisnya mereka harus mencetak sendiri. Padahal kalau Retribusi Parkir di dishub tinggal minta karcisnya, nanti mereka setor balik ke Dishub berapa yang laku karcis yang diberikan tadi. Itu lebih simple. Dan ini menjadi salah satu faktor penghambat untuk pajak parkir.” (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 12.25 di ruang bidang pembukuan dan pengembangan potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengurusan ijin untuk mengelola parkir ini termasuk menjadi faktor penghambat juga karena harus ke Dishub bukan di Dispenda. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak parkir ini harus ke Dishub untuk mengurus ijin mengelola lahan parkir sendiri setelah itu kembali ke Dispenda untuk mengurus administrasi perpajakannya, apalagi lokasi kantor Dishub dan Dispenda ini tidak berdekatan sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses administrasinya. Proses tersebut sangat tidak efisien karena harus bolak balik dinas yang berbeda. Wajib pajak parkir harus meluangkan waktu yang agak lama untuk mengurus ijin mengelola lahan parkir, walaupun itu hanya di awal saja dalam hal pengurusan ijin lahan parkir. Setelah itu seterusnya wajib pajak parkir membayar dan melaporkan pajak parkir hanya di Dispenda.

Untuk Pajak Parkir ini membutuhkan pembukuan dan mencetak karcisnya sendiri berbeda dengan Retribusi Parkir yang karcisnya hanya meminta di Dishub dan melapor kembali hanya berdasarkan habisnya karcis tersebut. Dapat menjadi faktor penghambat untuk Dispenda pada saat wajib pajak parkir melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan tidak mempunyai pembukuan hanya berdasarkan habis karcis. Pihak Dispenda tidak bisa mengecek pembukuan yang kemudian disesuaikan dengan SPTPD yang dilaporkan, hal tersebut bisa menyebabkan data yang tidak akurat.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa faktor-faktor penghambat Dispenda dalam pemungutan Pajak Parkir adalah:

a. Dari pihak Wajib Pajak

- 1) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak Parkir dalam memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak 2 bulan sekali.
- 2) Kurang untuk diajak bekerjasama dalam administrasi pajaknya, seperti tidak mempunyai pembukuan hanya berdasarkan karcis yang habis

b. Dari pihak Dispenda

- 1) Proses dari penyesuaian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dilakukan, dimana ada titik wilayah Pajak Parkir menjadi titik Retribusi Parkir dan begitu pula sebaliknya membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 2) Pengurusan ijin untuk mengelola lahan parkir tidak di Dispenda melainkan di Dishub yang menyebabkan ketidakefisiensi waktu.

4. Upaya DISPENDA Kota Malang Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir

Tercapainya target penerimaan Pajak Parkir Kota Malang setiap tahunnya oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (DISPENDA) karena adanya strategi atau upaya yang dilakukan dengan sangat baik. Walaupun, pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Parkir lebih rendah dari tahun 2010 dikarenakan adanya proses penyesuaian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dilakukan tetapi masih dapat mencapai target yang telah ditentukan. Fenomena tersebut tidak membuat pemerintah Kota Malang gentar dalam mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor Pajak Parkir. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam

rangka meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Parkir masih terus digalakkan. Upaya dari intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan.

Upaya intensifikasi berkaitan erat dengan efektivitas pemungutan pajak untuk semua objek pajak daerah termasuk di dalamnya sistem pemungutan, meningkatkan kemampuan SDM pemungut pajak untuk mempermudah proses pemungutan dan pelayanan administrasi perpajakannya serta melakukan pengawasan eksternal. Dan upaya ekstensifikasi berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pajak daerah melalui perluasan objek-objek baru yang masih belum tercakup. Untuk upaya intensifikasi dan ekstensifikasi ini metode yang diberlakukan sama untuk semua jenis pajak daerah sesuai dengan fokus masing-masing tergantung jenis pajak daerahnya. Hal tersebut seperti pernyataan Bapak Willstar Taripar H, S.STP, selaku Kasi Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, yang mengatakan bahwa:

“ Hampir sama. Jadi, kalau intensifikasi kita lebih mengecek SPTPD yang dilaporkan apakah sudah sesuai apa belum. Lebih mengecek benar tidak hasil penerimaan jumlah parkir dari jumlah kendaraan yang parkir disini itu sekian. Untuk intensifikasi selain mempetakan penerimaan pajak parkir adalah melihat hal-hal di lapangan yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir ini. Dan juga membuat peraturan-peraturan pendukung yang memaksimalkan pemungutan pajak daerah yang termasuk di dalamnya pajak parkir. Sedangkan untuk ekstensifikasinya untuk pajak parkir ini adalah mencari titik potensi parkir. Tetap untuk semua jenis pajak daerah ini intensifikasi dan ekstensifikasinya sama hanya saja fokusnya masing-masing tergantung jenis pajak daerahnya walaupun metode yang digunakan tetap sama.” (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 12.40 di ruang bidang pembukuan dan pengembangan potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk semua jenis pajak daerah hampir sama yang membedakan

hanya fokus untuk masing-masing jenis pajak daerah. Upaya yang dilakukan dari untuk sektor Pajak Parkir adalah melakukan pendataan secara berkala seperti mengecek kesesuaian SPTPD yang dilaporkan dan melakukan monitoring dengan melihat ke lapangan langsung. Dengan datang ke lapangan langsung pihak DISPENDA dapat mengecek kesesuaian data yang dilaporkan, mengetahui hal-hal yang bisa mempengaruhi penerimaan pajak parkir dan titik parkir yang belum terdata bisa menambah potensi pajak parkir. Untuk itu dibutuhkan peraturan-peraturan pendukung yang sesuai dengan keadaan yang ada sehingga dapat memaksimalkan pemungutan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak parkir.

Adanya peraturan-peraturan pendukung yang dibuat sesuai dengan dinamika masyarakat sekarang dan perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak parkir. Dengan dibuatnya peraturan tersebut, sistem dan prosedur pemungutan pajak dapat disempurnakan sehingga dapat mempermudah dan proses yang dilakukan lebih cepat dalam melakukan pelayanan administrasi perpajakannya. Seperti *E-tax* yang sedang digalakkan sekarang. Tetapi untuk *E-tax* tidak semua wajib pajak parkir bisa menggunakannya, hanya mereka yang sudah menggunakan komputer dalam pemungutan parkirnya.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Willstar Taripar H, S.STP, selaku Kasi Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, sebagai berikut:

“ Iya kalau untuk e-tax ini berkaitan dengan upaya intensifikasi yah. Tetapi tidak bisa semua menggunakan E-tax ini. Hanya mereka yang berbasis komputer bisa menggunakan E-tax. Dan dari SDM pengelola pajak parkir ini kan tidak semuanya bisa menggunakan computer. Itu yang menyebabkan tidak bisa

maksimal tetapi upaya untuk itu sudah ada.” (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 12.50 di ruang bidang pembukuan dan pengembangan potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa *e-tax* merupakan salah satu upaya intensifikasi pajak. *E-tax* merupakan upaya yang membutuhkan perangkat komputer dalam pelaksanaannya. Walaupun sangat bermanfaat, tetapi *e-tax* juga mempunyai beberapa kendala di dalam pelaksanaannya, karena tidak semua SDM pengelola pajak parkir mempunyai fasilitas komputer. Untuk itu, *e-tax* belum dapat diupayakan secara maksimal, meskipun program *e-tax* ini sudah digalakkan secara kontinyu.

Selain *e-tax*, upaya lain yang dapat dilakukan oleh pihak Dispenda dalam mengoptimalkan penerimaan pajak parkir antara lain, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

“ Nah untuk upaya salah satunya adalah etax itu tadi. Lalu para pegawai Dispenda yang ditugaskan untuk datang ke lapangan mengecek dan melihat ditambah ada opl parkir. Selain itu ada operasi gabungan. Serta dilakukan pemeriksaan dan pengawasan yang berlaku untuk semua jenis pajak daerah.” (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2014 pukul 11.50 di ruang bidang pajak daerah lainnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Berdasarkan hal tersebut dan hasil wawancara peneliti dengan responden dapat diketahui bahwa upaya DISPENDA dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Parkir masih terus dimaksimalkan. Selain yang dipaparkan di atas pihak DISPENDA Kota Malang juga melakukan kampanye atau sosialisasi taat pajak melalui media cetak dan media elektronik seperti bekerja sama dengan surat kabar dan radio lokal. Hal tersebut dapat meningkatkan wawasan taat pajak kepada

masyarakat Malang dengan memberikan pelayanan yang maksimal sebagai upaya peningkatan penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Parkir. Serta melakukan penegakan hukum bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemaparan dan hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan DISPENDA dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

a. Dari segi Intensifikasi

- 1) Melakukan monitoring dan pendataan Wajib Pajak Parkir secara berkala.
- 2) Melengkapi peraturan yang telah ada dengan membuat peraturan-peraturan pendukung yang disesuaikan dengan perkembangan sekarang
- 3) Menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan pajak parkir yang disesuaikan dengan perkembangan era sekarang contoh: *E-tax*.
- 4) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala
- 5) Menegakkan hukum bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Dari segi Ekstensifikasi

- 1) Mencari titik potensi parkir.
- 2) Melakukan kampanye atau sosialisasi taat pajak kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penerimaan Pajak Parkir Kota Malang dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dalam lima tahun periode 2009-2013, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD Kota Malang sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah Kota Malang mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013. Realisasi PAD Kota Malang terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp 93,991,090,606.21, sedangkan realisasi PAD terbesar terjadi pada tahun 2013 dengan nominal Rp 317,850,423,684.26. Rata-rata penerimaan PAD Kota Malang sebesar Rp 188,290,985,086.54.
2. Potensi pendapatan Pajak Parkir untuk tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan. Potensi pendapatan Pajak Parkir dalam tiga tahun periode 2014-2016 sebesar Rp 2.162.679.527,60, Rp 2.395.760.332,60 dan Rp 2.628.841.137,60.
3. Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Parkir dalam kurun waktu lima tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuasi. Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 141.20% dengan nilai interpretasi sangat efektif, sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 100.43% dengan nilai interpretasi efektif. Rata-rata tingkat

efektivitas penerimaan pajak parkir selama lima tahun periode 2009-2013 sebesar 118.20% dengan nilai interpretasi sangat efektif.

4. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Malang selama periode 2009-2013 mengalami fluktuasi. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 2,21% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Sedangkan kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,81% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Rata-rata kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah sebesar 1,44% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Malang tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,17% dengan nilai interpretasi sangat kurang. Sedangkan kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Malang terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,61% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Malang sebesar 0,86% dengan nilai interpretasi sangat kurang.
5. Laju pertumbuhan Pajak Parkir dan PAD Kota Malang dalam kurun waktu lima tahun periode 2009-2013 mengalami fluktuatif. Laju pertumbuhan Pajak Parkir tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 55,88%. Laju pertumbuhan Pajak Parkir terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar -6,65%. Rata-rata laju pertumbuhan Pajak Parkir sebesar 19,51%. Laju pertumbuhan PAD Kota Malang dalam kurun lima tahun periode 2009-2013 juga mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan PAD Kota Malang tertinggi pada tahun 2011 sebesar 63,72%. Laju pertumbuhan PAD Kota

Malang terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 20,76%. Rata-rata laju pertumbuhan PAD Kota Malang sebesar 29,3%.

6. Peningkatan realisasi penerimaan setiap komponen PAD berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PAD yang diterimanya, sehingga realisasi penerimaan PAD selama lima tahun periode 2009-2013 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, realisasi PAD yang selalu meningkat ini tidak diikuti dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD yang ternyata mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir secara umum tidak cukup memberikan dampak terhadap kontribusi yang diberikan Pajak Parkir terhadap PAD dan Pajak Daerah.
7. Secara Keseluruhan Pajak Parkir ini bukan pemberi masukan terbanyak tetapi cukup memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap PAD. Hal tersebut dapat dilihat pada tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2011 menurun sebesar 108,40% begitu juga dengan kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD ikut menurun sebesar 0,67%. Ini disebabkan dari proses penyesuaian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana ada perubahan wilayah pemungutan pajak parkir yang menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Parkir ikut menurun walaupun tetap melebihi target yang telah ditentukan. Tetapi tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir meningkat sebesar 141,20% dan merupakan tingkat efektivitas tertinggi selama lima tahun periode 2009-2013. Dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir yang meningkat, kontribusi

Pajak Parkir terhadap PAD juga ikut meningkat sebesar 0,78%. Peningkatan ini terjadi karena hasil dari proses penyesuaian yang dilakukan ternyata ada penambahan potensi titik parkir. Namun, pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir menurun menjadi sebesar 114,52% dan mempengaruhi kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD sebesar 0,61% menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena karakteristik pajak parkir yang berbeda dengan pajak daerah lainnya serta target yang ditentukan semakin tinggi setiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Parkir ini memang bukan penyumbang terbanyak, tetapi kontribusinya cukup memberikan dampak terhadap PAD.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka mengoptimalkan Pajak Parkir sehingga target yang ditentukan dapat terealisasi dengan baik dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD dan Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Maka dari itu, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang harus lebih giat dalam upaya peningkatan penerimaan PAD khususnya dari sektor Pajak Parkir. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi setiap sebulan sekali. Sosialisasi dapat dilakukan lewat media cetak seperti surat kabar serta media elektronik seperti talkshow di radio, bincang pajak lewat stasiun tv lokal serta mengadakan workshop atau diskusi bersama

langsung berhadapan dengan wajib pajak parkir. Hal tersebut dapat meningkatkan sadar pajak para wajib pajak parkir dan memudahkan pelayanan administrasi perpajakan bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

2. Untuk pengurusan ijin lahan parkir sebaiknya proses pengurusannya dilakukan di satu tempat saja yaitu di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Selain mempermudah proses administrasi, wajib Pajak Parkir pun tidak harus bolak balik ke dinas yang berbeda sehingga tidak memakan waktu yang lama.
3. Melakukan penegakan hukum secara tegas bagi para wajib Pajak Parkir yang tidak disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Dengan cara membuat peraturan-peraturan pendukung untuk wajib Pajak Parkir yang tidak disiplin seperti meningkatkan tarif denda keterlambatan pembayaran pajak secara progresif dan diberlakukan untuk wajib Pajak Parkir yang tidak tepat waktu dalam membayar Pajak Parkir. Diharapkan dengan cara itu wajib Pajak Parkir akan selalu tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya.
4. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan pajak sesuai dengan dinamika masyarakat sekarang seperti menambah perangkat pemasangan e-tax. Bagi wajib Pajak Parkir yang belum berbasis komputer diharapkan wajib melakukan pembukuan atau laporan pendukung lainnya untuk mempermudah pengecekan data pada saat pelaporan SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah) sehingga data yang didapat lebih akurat dan transparan.

5. Meningkatkan *skill* aparatur DISPENDA dengan cara mengadakan diklat atau seminar-seminar yang diadakan oleh instansi atau pihak-pihak relevan. Hal tersebut dapat membuat pihak DISPENDA lebih siap dalam menghadapi isu atau permasalahan yang terjadi saat proses administrasi perpajakan yang dilakukan. Sehingga dapat mempermudah proses pelayanan administrasi perpajakan.
6. Membuat tim khusus pemeriksa pajak daerah khususnya pajak parkir. Hal yang dapat dilakukan oleh tim khusus ini salah satunya adalah *monitoring*. Dengan melakukan *monitoring*, pihak DISPENDA dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dan melakukan penyesuaian data yang dilaporkan oleh pihak wajib Pajak Parkir. Pihak DISPENDA pun dapat melakukan pengawasan dan melihat apakah ada titik parkir yang belum tercakup di dalamnya yang secara otomatis dapat menambah potensi pajak parkir.
7. Melakukan pembaruan data wajib Pajak Parkir setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pelayanan administrasi perpajakan dan menghindari data yang tidak akurat.
8. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Dishub dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka peningkatan PAD dari sektor Pajak Parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1983. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta
- Devano, Sony dan Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, Isu*. Jakarta: Kencana
- Dispenda. 2012. *Buku Info PAD Tahun 2012*. Malang: Dispenda.
- Hadjar, Ibnu. 1996. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKP.
- _____. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2009. *Perpajakan Edisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Nasution, S. 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Namawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Resmi, Siti. 2006. *Perpajakan:Teori&Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba.
- Sudjana. 1996. *Metode Statistika Edisi 6*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

T.Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Jurnal Ilmiah

Nurfitri, Lenny. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang* Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Mulyanto. 2002. *Analisis Realisasi dan Potensi Penerimaan PAD serta Kapasitas Pinjaman Daerah (Studi Kasus di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi JATENG)*. Laporan Penelitian Kerjasama Pusat Pengkajian dan Pelatihan Ekonomi UNS dengan IRIS Center, Maryland University.

Internet

Pemerintah Kota Malang. 2014. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2014 dari <http://malangkota.go.id/>